



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Retnowati., S.E., M.M., bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya No. 7 Rt/rw 031/002 Desa Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Deriel Elka Hidayat, bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya No. 7 Rt/rw 031/002 Desa Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Muhammad Rainalda Haris, bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya No. 7 Rt/rw 031/002 Desa Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Wahyudi Warman, S.H., Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega yang beralamat di Jalan Raya Stagen KM 5,5, Sungai Taib, Kec. Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Register Nomor 12/SKH.Pdt/2023 tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut **Para Penggugat**,

Lawan:

PT. Pertamina TBBM Kotabaru, beralamat di Jalan Hasan Basri Km. 4.5, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) memberikan kuasa kepada Jarrod Dwi Prastowo, Reza Frahmanditya, M.

Halaman 1 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkowo Arybowo, Iman Permana, Yoza Wirsan Armanda, Troy Distira, Harto Hanggriyono, Adhie Kuncoro, dan Immanuel Patuan Mangaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-036/C00000/2023-S0, tertanggal 28 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 27/SKH.Pdt/2023/PN Ktb., tanggal 28 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Bupati Kabupaten Kotabaru, beralamat di Jalan Pangeran Kesuma Negara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadlrami, S.H., M.Hum., dan Mahmoeri Zulmana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/4/KUM, tanggal 9 Mei 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 49/SKH.Pdt/2023/PN Ktb., tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Raya Sebelimbangan KM 15 Kotabaru, dalam hal ini diwakili oleh Jani Levinus Loupatty, A. Ptnh., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, memberikan kuasa kepada Ratna Dewi Leastaluhu, S.H., M.Kn., N Wayan Estu Widiastuti, S.H., Yogi Andrianta, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 156/Sku-63.02.MP.01.02/V/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 28/SKH.Pdt/2023/PN Ktb., tanggal 2 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G/2023/PN.Ktb, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 1993 Alm. ZULKIFLI., SH telah menikah dengan seorang wanita yang bernama RETNOWATI.,SE.,MM dalam pernikahan tersebut Alm. ZULKIFLI.,SH dan RETNOWATI.,SE.,MM telah pula dikaruniai dua orang anak yang bernama DERIL ELKA HIDAYAT dan MUHAMMAD RAINALDA HARIS ;
2. Bahwa Alm. ZULKIFLI.,SH telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Lurah Alalak Utara dengan No : 17/SK-IX/AUT/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 ;
3. Bahwa pada saat Alm. ZULKIFLI.,SH meninggal dunia beliau juga meninggalkan harta benda dan seorang istri yang bernama RETNOWATI.,SE.,MM., juga dua orang anak laki – laki yang bernama DERIL ELKA HIDAYAT dan MUHAMMAD RAINALDA HARIS sebagai ahli warisnya yang sah ;
4. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dan anak kandung atau pewaris yang sah dari Alm. Alm. ZULKIFLI.,SH berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/III/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan deregister oleh Camat Banjarmasin Utara dengan No. 181/083-III/---- tertanggal 03 Maret 2021;
5. Bahwa pada tahun 1983 suami Penggugat/ orang tua Penggugat (Alm. ZULKIFLI.,SH) telah memperoleh Hak sebidang tanah dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI.,SH., tertanggal 20 April 1983 ;
6. Bahwa adapun batas-batas dari tanah suami Penggugat/ orang tua Penggugat (Alm. ZULKIFLI.,SH) tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Negara
Sebelah Timur : Berbatasan dengan M. 527
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Halaman 3 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun undang-undang menjamin hak-hak keperdataan dari setiap anggota masyarakat, namun semenjak PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, menguasai dan membangun Komplek Perkantoran diatas tanah Penggugat tersebut Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut, karena telah ada bangunan Tergugat I diatas tanah tersebut dan bahkan Penggugat tidak dapat memasuki lahan tersebut lagi secara bebas karena Tergugat I melarang setiap orang untuk memasuki areal tersebut;

8. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas lahan tanah Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II adalah nyata sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata karena dari dulu hingga saat ini tanah tersebut belum pernah dijual atau dialihkan Penggugat kepada pihak siapapun sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti;

A. UU No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian atau Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ;

1. Pasal 2 UU No.51 Prp Tahun 1960.

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

2. Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960.

i. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000 (lima ribu rupiah) :

a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1) ;

b. Barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah ;

c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ;

Halaman 4 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Barang siapa member bantuan dengan cara apa pun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini ;

ii. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp 5000.- terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya ;

B. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

1. Pasal 5 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan ;

Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pasal 9 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan ;

i. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

ii. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

3. Pasal 18 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan ;

1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah ;

2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan ;

3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ;

4. Pasal 27 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan ;

Halaman 5 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan;
- 2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - Identifikasi Invenarisasi dan identifikasi Penguasaan pemilikan Penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Penilaian ganti kerugian
 - Musyawarah penetapan ganti kerugian
 - Pemberian ganti kerugian dan
 - Pelapasan tanah instansi
- 3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- 4) Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.
5. Pasal 37 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan ;
 - 1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - 2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan Tergugat.I dan Tergugat.II yang menguasai dan menghilangkan hak Penggugat dan kemudian membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut, haruslah disebut sebagai

Halaman 6 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

10. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 11 dengan jelas menyatakan sebagai berikut ;

A. Adanya perbuatan ;

Bahwa Tergugat telah menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas tanah Penggugat tanpa terlebih dahulu membeli atau membebaskan tanah Penggugat ;

B. Perbuatan tersebut harus melawan hukum ;

Bahwa tindakan atau perbuatan dari Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Adanya kesalahan sipelaku ;

Bahwa Tergugat I telah menguasai dan melakukan pembangunan Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas tanah Penggugat tanpa terlebih dahulu membebaskan hak Penggugat diatas tanah tersebut ;

D. Adanya kerugian ;

Bahwa akibat tindakan Tergugat I tersebut nyata telah menghilangkan hak Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materill maupun morill ;

E. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;

Bahwa tindakan Tergugat.I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas tanah Penggugat tersebut nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan Penggugat ;

Halaman 7 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut ;

A. Kerugian Materil ;

Adapun kerugian materil yang diderita Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghilangkan dan atau menguasai tanah milik dari Penggugat jika dinilai dengan uang maka Penggugat nyata dirugikan sebesar sebagai berikut :

Luas tanah 20.000.M2 di x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi = Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh milyar rupiah) ;

B. Kerugian Imateril

12. Adapun kerugian imateril yang diderita Penggugat akibat Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah Penggugat dari tahun 1984 hingga saat ini yang mana tanah tersebut jika disewakan Penggugat dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun di x 39 tahun, maka Penggugat dirugikan sebesar = Rp.390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

13. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat semakin bertambah, serta untuk menghindari gugatan ini hampa atau tidak bernilai, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 20 April 1983, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI.,SH., yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan M. 527
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Dengan memerintahkan seorang Jurusita dari Pengadilan Negeri Kotabaru yang dibantu 2 (dua) orang saksi yang bertanggung jawab untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan ini maka sangatlah tepat dan belasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Dwangson sebesar Rp 1.000.000,- per hari setiap keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini ;

14. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar-dasar dan bukti-bukti yang kuat yang mana bukti tersebut akan kami buktikan nanti pada saat persidangan perkara aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI., tertanggal 20 April 1983;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan M. 527
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi atas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI., tertanggal 20 April 1983 yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru,dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil

Halaman 9 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian materil yang diderita Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghilangkan dan atau menguasai tanah milik dari Penggugat jika dinilai dengan uang maka Penggugat nyata dirugikan sebesar sebagai berikut:

Luas tanah 20.000.M2 di x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi = Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh milyar rupiah);

B. Kerugian Imaterill

Adapun kerugian imateril yang diderita Penggugat akibat Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah Penggugat dari tahun 1984 hingga saat ini yang mana tanah tersebut jika disewakan Penggugat dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per tahun di x 39 tahun, maka Penggugat dirugikan sebesar = Rp.390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
Total: RP 30.000.000.000,- + Rp 390.000.000,- = Rp 30.390.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak diatas tanah obyek sengketa tersebut, untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar selruh biaya yang timbul atas perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Demikian gugatan ini kami sampaikan dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan, pendapat serta tuntutan maupun segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

PENGANTAR SINGKAT

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sebelum menguraikan secara rinci dan jelas mengenai Jawaban Tergugat I dalam Perkara *a quo* sebagaimana susunan Jawaban dimaksud di atas, perkenankan Tergugat I menyampaikan terlebih dahulu ringkasan duduk permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo*, dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran utuh mengenai isi gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya berkenaan dengan sengketa kepemilikan tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang menurut Penggugat dikuasai dan dipergunakan oleh PT Pertamina TBBM Kotabaru untuk membangun Komplek Perkantoran PT Pertamina TBBM Kotabaru ("**Tanah Objek Perkara**").

2. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa:

a. Hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tanah Objek Perkara adalah perolehan berdasarkan peristiwa hukum pewarisan atas Tanah Objek Perkara yang telah bersertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap atas nama Alm. ZULKIFLI.,SH., tanggal 20 April 1983, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. 527
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

Halaman 11 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam gugatannya, Penggugat juga menarik Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai pihak Tergugat II atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dan menuntut Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebelum menguraikan lebih rinci Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat I atas gugatan Perkara *a quo*, Tergugat I memandang perlu untuk memaparkan terlebih dahulu isu hukum yang terkandung dalam gugatan Perkara *a quo*, dengan tujuan Yang Mulia Majelis Hakim dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai isu hukum dalam gugatan dimaksud, sebagai berikut:

a. Isu peristiwa pewarisan Penggugat atas Tanah Objek Perkara.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari seseorang yang bernama Alm. Zulkifli SH, yang memiliki Tanah Objek Perkara dengan sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 1160/Semayap.

Mencermati dalil tersebut, jelas bahwa gugatan Perkara *a quo* mengandung isu hukum waris berkenaan dengan peristiwa pewarisan Tanah Objek Perkara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Tergugat I berpendapat bahwa isu hukum pewarisan ini mutlak harus dibuktikan dan diperiksa serta diuji dalam Perkara *a quo*, karena implikasi dari isu hukum pewarisan ini akan berdampak pada status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tanah Objek Perkara. Tanpa memeriksa dan menguji pembuktian dari isu hukum pewarisan ini, implikasi hukum yang timbul dari putusan Perkara *A quo* akan dapat mengakibatkan kerugian hukum dari pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai para Tergugat maupun Turut Tergugat serta tercidernya kepastian hukum dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi.

Mencermati posita gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa:

1) Penggugat tidak menyatakan dengan tegas dan jelas hukum waris apa yang diberlakukan sebagai landasan hukum bagi Penggugat dalam mendalilkan dirinya mempunyai Tanah Objek Perkara berdasarkan pewarisan.

Halaman 12 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Berkenaan dengan dalil tersebut, Tergugat I berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut jelas bersifat kabur (*obscuur libel*), karena hanya melalui hukum waris yang sah berlaku sajalah hubungan hukum pewarisan itu dapat diuji.

Terkait hal itu, Tergugat I berpendapat bahwa secara hukum, hukum waris di wilayah yurisdiksi Negara Indonesia diatur dalam 3 (tiga) sumber hukum waris, yaitu hukum waris yang bersumber pada hukum perdata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata, hukum islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan hukum adat yang mengatur peristiwa pewarisan pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Konsekuensi dari keberlakuan rezim hukum waris yang beragam tersebut adalah adanya perbedaan hukum dalam menentukan ahli waris, hak kebendaan atau harta apa saja yang dapat menjadi harta waris dan hubungan kebendaan antara ahli waris dengan harta waris dari pewaris.

Dengan mempertimbangkan keberlakuan hukum waris yang bersifat pluralis tersebut serta implikasi hukumnya, maka dalam Perkara *A quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini mutlak harus memuat uraian mengenai hukum waris apa yang berlaku dalam menetapkan status hukum waris yang didalilkan oleh Penggugat.

Argumentasi Tergugat I di atas didasarkan pada landasan hukum, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Penjelasan Pasal 35



Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

b) KUHPerdata

Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

c) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.



Berpijak pada landasan hukum di atas, maka telah jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat pluralisme hukum waris yang berlaku di wilayah yurisdiksi negara Indonesia yang mengakibatkan implikasi hukum yang berbeda mengenai penentuan ahli waris, hak kebendaan atau harta apa saja yang dapat menjadi harta waris dan hubungan kebendaan antara ahli waris dengan harta waris dari pewaris.

Oleh sebab itu, maka dalam Perkara *A quo*, dengan tidak disebutkannya hukum waris apa yang dijadikan landasan hukum Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya, maka telah jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat kabur dan mengandung kesesatan.

2) Gugatan Penggugat mengandung pertentangan atau inkonsistensi dalam mendalilkan kapan peristiwa pewarisan tersebut terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tidak konsistennya dalil Penggugat dalam Posita angka 2 serta angka 4 dengan Posita angka 11 huruf B.

Posita angka 2 gugatan

2. *Bahwa Alm. ZULKIFLI.,SH telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Alalak Utara dengan No: 17/SKIX/AUT/IV/2010 tertanggal 12 April 2010.*

Posita angka 4 gugatan

4. *Bahwa Penggugat adalah Istri sah dan anak kandung atau pewaris yang sah dari Alm. Alm. ZULKIFLI.,SH berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/111/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan diregister oleh Camat Banjarmasin Utara tertanggal 03 Maret 2021.*

Posita angka 11 huruf B

11. *Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut*



B. Kerugian Imateriil

Adapun kerugian imateriil yang diderita Penggugat akibat Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah Penggugat dari tahun 1984 hingga saat ini yang mana tanah tersebut jika disewakan Penggugat dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per tahun di x 39 tahun, maka Penggugat dirugikan sebesar = Rp.390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Mencermati posita angka 2 dan 3 di atas, Penggugat mendalilkan bahwa pewaris, *in casu* Alm. Zulkifli, SH, telah meninggal dunia pada tahun 2010, sementara dalam posita angka 11 huruf B, Penggugat mendalilkan atau menuntut ganti kerugian immateriil berupa pembayaran uang sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1984 sampai tahun 2023. Dalam posita-posita gugatan tersebut, tampak bahwa Penggugat tidak dapat menentukan secara hukum kapan tepatnya peristiwa hukum pewarisan yang didalilkan Penggugat itu terjadi. Ketidakmampuan atau ketidakcermatan Penggugat dalam menentukan kapan terjadinya peristiwa pewarisan, jelas menunjukkan bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *in casu* adalah dalil yang tidak dilandaskan pada hukum waris yang berlaku di wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Dengan demikian, maka Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat *in casu* karena dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang bertentangan dengan hukum waris.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, Tergugat I berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat, berkenaan dengan peristiwa pewarisan Tanah Objek Perkara, jelas-jelas bertentangan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum waris yang bersumber pada hukum perdata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata, hukum islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan hukum adat yang mengatur peristiwa pewarisan pada masyarakat adat yang bersangkutan.

b. Isu identitas Badan Hukum Tergugat I

Halaman 16 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



- 1) Tergugat I adalah badan hukum yang berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No.20 tanggal 17 September 2003 berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai Akta yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24025-HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina disingkat PT Pertamina (Persero);
- 2) Domisili resmi dari Tergugat I, berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, berkenaan dengan gugatan yang diajukan Penggugat yang mencantumkan identitas dan alamat Tergugat I sebagai PT Pertamina TBBM Kotabaru dengan alamat di Jl. H. Hasan Basri KM 4,5, Desa Semayap, Kec. Pulaulaut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, dapat Tergugat I tegaskan bahwa secara hukum identitas dan alamat Tergugat I berbeda dengan identitas dan alamat Tergugat I yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut.

Terkait hal tersebut, maka secara hukum formil perdata, gugatan Penggugat *in casu* adalah gugatan yang salah alamat.

c. Isu tentang perolehan, kepemilikan, penguasaan, penggunaan Tanah Objek Perkara

Berkenaan dengan isu perolehan, kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Objek Perkara, dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disebut "**UU 8/1971**"), Negara membentuk/mendirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disebut "**PERTAMINA 8/71**") untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Halaman 17 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



2) Bahwa pada tahun 1982, PERTAMINA 8/71 memperoleh tanah seluas 60.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM. 4,5 Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengharapkan didirikannya Depot BBM di daerah Kotabaru sebagaimana Surat dari Sekwilda Tk I Kalsel No. 541-3/1737/Binproda tanggal 14 Mei 1982 perihal Usul pendirian Depot Bahan Bakar Minyak di Daerah Kotabaru.

3) Bahwa di dalam tanah seluas 60.000 m² tersebut terdapat tanah seluas 20.000 m² yang menjadi Tanah Objek Perkara *A quo*.

4) Selanjutnya, pada tahun 2001, Negara menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**UU No. 22/2001**") yang mencabut Undang-Undang No. 8 Tahun 1971.

5) Sebagai amanat dari UU No. 22/2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ("**PP No. 31 Tahun 2003**"), Negara kemudian mendirikan PT Pertamina (Persero) melalui Akta Pendirian No. 20 tanggal 17 September 2003 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, Notaris di Jakarta. **Dengan demikian, badan hukum PERTAMINA 8/71 demi hukum telah berakhir pada saat didirikannya PT Pertamina (Persero).**

6) Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per-17 September 2003 ("**Keputusan Menteri Keuangan RI No.23 Tahun 2008**"), Tanah Objek Perkara menjadi salah satu aset yang dijadikan penyertaan modal Negara pada PT Pertamina (Persero) (*in casu* Tergugat I).

7) Dengan demikian, terkait dengan perolehan Tanah Objek Perkara, sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat Tergugat I tegaskan bahwa Tanah Objek Perkara tersebut diperoleh Tergugat I secara sah menurut hukum karena melalui mekanisme penyertaan modal negara, sehingga Tanah Objek Perkara dimaksud telah tercatat menjadi bagian dari

Halaman 18 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



investasi Pemerintah RI pada PT Pertamina (Persero) yang setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

8) Tanah Objek Perkara tersebut, saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta) sebagai Fuel Terminal (FT) Kotabaru.

9) Sebagai Fuel Terminal (FT), Tanah Objek Perkara tersebut juga tercatat berstatus sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 sampai saat ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menetapkan Tanah Objek Perkara statusnya adalah Obvitnas dengan pengelola PT Peteka Karya Tirta (sekarang bernama PT Pertamina Energy Terminal).

d. Isu terkait status Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat.

1) Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *A quo*, tampak bahwa Penggugat juga menarik pihak Pejabat Tata Usaha, *in casu* Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2) Mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Perkara *A quo*, Penggugat juga menggugat Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan juga dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat.

3) Berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan juga dituntut oleh

Halaman 19 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat merupakan gugatan yang bukan menjadi ranah kewenangan pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri.

4) Dengan mencermati sifat gugatan Penggugat yang menuntut Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan juga dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

5) Dalil Tergugat I di atas didasarkan pada:

1) Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Pasal 1 angka 1:

"1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Pasal 1 angka 4:

"4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan teraturan perundang-undangan".

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) *Putusan Pengadilan dapat berupa:*
 - a. *Gugatan ditolak;*
 - b. *Gugatan dikabulkan;*
 - c. *Gugatan tidak diterima; dan*
 - d. *Gugatan gugur.*
 - (2) *Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:*
 - a. *melakukan Tindakan Pemerintahan;*
 - b. *tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan*
 - c. *menghentikan Tindakan Pemerintahan.*
 - (3) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.*
- 2) *Ketentuan Ayat (1) dan (5) Pasal 25 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur mengenai kekuasaan/kewenangan/kompetensi masing-masing lingkungan Badan Peradilan, sebagai berikut:*

Pasal 25

- (1) *Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.*

Halaman 21 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut terkait Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UU RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU RI No. 51 Tahun 2009.

- e. Isu tentang gugatan lain yang pernah diajukan atas Tanah Objek Perkara

Berkenaan dengan isu gugatan lain yang pernah diajukan atas Tanah Objek Perkara, dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

- 1) Perkara perdata No.07/Pdt.G/1995/PN.Ktb jo. No.14/PDT/1996/PT BJM jo. No.3782 K/Pdt.G/1996

a) Objek sengketa Perkara No.07/Pdt.G/1995/PN.Ktb adalah tanah seluas 20.000 m2 sama dengan Tanah Objek Perkara Perkara *A quo*.

b) Para Pihak dalam Perkara No.07/Pdt.G/1995/PN.Ktb, adalah:
Pihak Penggugat : (Alm.) Zulkifli Hagan

Pihak Tergugat sebagai berikut:

i. Pemerintah R.I. yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri R.I. c.q. Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Selatan c.q. Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Kotabaru sebagai Tergugat I; dan

ii. Pertamina Pusat Jakarta c.q. Pertamina DAK Balikpapan c.q. Pertamina UPPDN VI Banjarmasin c.q. Depot Pertamina Kotabaru sebagai Tergugat II;

c) Putusan akhir perkara No.07/Pdt.G/1995/PN.Ktb adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3782 K/Pdt.G/1996 dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- 2) Perkara perdata No.6/Pdt.G/2014/PN.Ktb jo. No.45/PDT/2015/PT BJM jo. No.683 K/Pdt/2016 yang diajukan oleh Para Penggugat yang sama dengan Para Penggugat dalam Perkara 5/2023 kepada:

a) Objek sengketa Perkara No.6/Pdt.G/2014/PN.Ktb adalah tanah seluas 20.000 m2 sama dengan Tanah Objek Perkara Perkara *A quo*.

Halaman 22 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



b) Pihak dalam Perkara No.6/Pdt.G/2014/PN.Ktb

Penggugat:

Tergugat I Bupati Kotabaru

Tergugat II Pertamina Pusat Jakarta c.q. Pertamina DAK Balikpapan

c.q. Pertamina UPPDN VI Banjarmasin c.q. Depot Pertamina Kotabaru

c) Putusan akhir perkara No.6/Pdt.G/2014/PN.Ktb jo.

No.45/PDT/2015/PT BJM jo. No.683 K/Pdt/2016 adalah gugatan tidak

dapat diterima.

Berkenaan dengan adanya fakta bahwa terhadap Tanah Objek Perkara *A quo* ternyata juga telah ada sengketa kepemilikan terhadap Tanah Objek Perkara yang sama yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat I berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *A quo* adalah gugatan yang memenuhi kriteria gugatan *nebis in idem*.

Selanjutnya, perkenankan Tergugat I menguraikan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat I untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang mengadili Perkara *A quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.**

a. Mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Perkara *A quo*, Penggugat juga menggugat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat II karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan juga dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat, sebagaimana Posita angka 8, 9 dan 11 serta Petitum angka 3 sebagai berikut:

Posita angka 8, 9 dan 11 sebagai berikut:

Halaman 23 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



8. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas lahan tanah Penggugat atas persetujuan dari T ergugat II adalah nyata sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata karena dari dulu hingga saat ini tanah tersebut belum pernah dijual atau dialihkan Penggugat kepada pihak siapapun sehingga **tindakan Tergugat I dan Tergugat II** tersebut nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:.....dst
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menghilangkan hak Penggugat** dan kemudian membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut, **haruslah disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.....dst**
11. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat **tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II** kepada Penggugat adalah....dst.

Petitum angka 3, sebagai berikut:

3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut **sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.**
- b. Berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat

Halaman 24 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



merupakan gugatan yang bukan menjadi ranah kewenangan pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri.

c. Dengan mencermati sifat gugatan Penggugat yang menuntut Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan juga dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Dalil Tergugat I di atas didasarkan pada:

1) Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Pasal 1 angka 1:

*"1. Tindakan Pemerintahan adalah **perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**"*

Pasal 1 angka 4:

*"4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan teraturan perundang-undangan".*

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

*(1) Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

Halaman 25 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)

(1) Putusan Pengadilan dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak;
- b. Gugatan dikabulkan;
- c. Gugatan tidak diterima; dan
- d. Gugatan gugur.

(2) Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:

- a. melakukan Tindakan Pemerintahan;
- b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan
- c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.

2) Ketentuan Ayat (1) dan (5) Pasal 25 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur mengenai kekuasaan/kewenangan/kompetensi masing-masing lingkungan Badan Peradilan, sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 26 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



3) Lebih lanjut terkait Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UU RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU RI No. 51 Tahun 2009.

e. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat TUN, yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 5/Pdt.G/2023/PN.Ktb. Untuk itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa perkara *A Quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Absolut;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara No. 5/Pdt.G/2023/PN.Ktb.;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.*

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, Tergugat I mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

2. **Gugatan Penggugat salah alamat karena menggugat PT Pertamina TBBM Kotabaru dan faktanya tidak ada badan hukum bernama PT Pertamina TBBM Kotabaru.**

Bahwa Tergugat I **menolak dengan tegas Posita angka 7 dan 8 gugatan Penggugat**, sebagai berikut:

"7. *Bahwa walaupun undang-undang menjamin hak-hak keperdataan dari setiap anggota Masyarakat, namun semenjak PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, menguasai dan membangun Komplek Perkantoran diatas tanah Penggugat tersebut Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut, karena telah ada bangunan*

Halaman 27 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Tergugat I diatas tanah tersebut dan bahkan Penggugat tidak dapat memasuki lahan tersebut lagi secara bebas karena Tergugat I melarang setiap orang untuk memasuki areal tersebut;

- “8. Bahwa Tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas lahan tanah Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II adalah nyata sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata karena dari dulu hingga saat ini tanah tersebut belum pernah dijual atau dialihkan Penggugat kepada pihak siapapun sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
...dst”*

Dapat Tergugat I sampaikan bahwa:

a. Tidak ada badan hukum bernama PT Pertamina TBBM Kotabaru.

- i. Tergugat I adalah badan hukum yang berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No.20 tanggal 17 September 2003 berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai Akta yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24025-HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina disingkat PT Pertamina (Persero).
- ii. Domisili resmi dari Tergugat I, berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, berkenaan dengan gugatan yang diajukan Penggugat yang mencantumkan identitas dan alamat Tergugat I sebagai PT Pertamina TBBM Kotabaru dengan alamat di Jl. H. Hasan Basri KM 4,5, Desa Semayap, Kec. Pulaulaut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, dapat Tergugat I tegaskan bahwa secara hukum

Halaman 28 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



identitas dan alamat Tergugat I berbeda dengan identitas dan alamat yang dicantumkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam gugatannya tersebut.

Terkait hal tersebut, maka secara hukum formil perdata, gugatan Penggugat *in casu* adalah gugatan yang salah alamat.

b. Tanah Objek Perkara dimiliki dan tercatat sebagai aset PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I yang beralamat di Jl Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

i. Tanah Objek Perkara merupakan bagian dari aset PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I yang berasal dari Penyertaan Modal Negara berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Jis. PP No. 31 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.23 Tahun 2008”;

ii. Terkait dengan perolehan Tanah Objek Perkara, sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat Tergugat I tegaskan bahwa Tanah Objek Perkara tersebut diperoleh Tergugat I melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah, sehingga Tanah Objek Perkara dimaksud telah tercatat menjadi bagian dari investasi Pemerintah RI pada PT Pertamina (Persero) yang setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Sedangkan penguasaan dan penggunaan Tanah Objek Perkara pada faktanya adalah oleh PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta) sebagai Fuel Terminal (FT) Kotabaru, terbukti dengan:

1) Sebagai Fuel Terminal, Tanah Objek Perkara juga tercatat berstatus sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menetapkan Tanah Objek Perkara

Halaman 29 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



statusnya adalah Obvitnas dengan pengelola PT Peteka Karta Tirta (sekarang bernama PT Pertamina Energy Terminal).

2) Dalam dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1115/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2022 Tanggal 21 Januari 2022 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan dan Operasional Fuel Terminal Kotabaru yang berlokasi di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan oleh PT Peteka Karya Tirta (sekarang bernama PT Pertamina Energy Terminal).

3. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak secara jelas dan lengkap menerangkan peristiwa pewarisan terhadap Tanah Ojek Perkara.

a. Dalam Posita Gugatan angka 1 s.d 4 halaman 2, Penggugat mendalilkan rangkaian peristiwa pewarisan harta dari Alm. Zulkifli, S.H., kepada Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan Tanah Objek Perkara Penggugat tidak menerangkan secara jelas apakah Tanah Objek Perkara merupakan bagian dari harta waris Alm. Zulkifli, S.H., yang menjadi hak Penggugat.

Posita Gugatan angka 1 s.d 3 halaman 2.

- “1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 1993 Alm. ZULKIFLI.,SH telah menikah dengan seorang wanita yang bernama RETNOWATI.,SE.,MM dalam pernikahan tersebut Alm. ZULKIFLI.,SH dan RETNOWATI.,SE.,MM telah pula dikaruniai dua orang anak yang bernama DERIEL ELKA HIDAYAT dan MUHAMMAD RAINALDA HARIS;
2. Bahwa Alm. ZULKIFLI.,SH telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Lurah Alalak Utara dengan No : 17/SKIX/AUT/IV/2010 tertanggal 12 April 2010;
3. Bahwa pada saat Alm. ZULKIFLI.,SH meninggal dunia beliau juga meninggalkan harta benda dan seorang istri yang bernama

Halaman 30 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



RETNOWATI, S.E., M.M., juga dua orang anak laki- laki yang bemama DERIEL ELKA HIDAYAT dan MUHAMMAD RAINALDA HARIS sebagai ahli warisnya yang sah.

4. *Bahwa Penggugat adalah Istri sah dan anak kandung atau pewaris yang sah dari Alm. Alm. ZULKIFU.,SH berdasarkan Surat Pemyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/111/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan diregister oleh Camat Banjarmasin Utara tertanggal 03 Maret 2021.”*

b. Lebih lanjut, dalam Gugatannya, Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan lengkap peristiwa hukum yang berkaitan dengan keabsahan peristiwa pewarisan Tanah Objek Perkara, diantaranya yaitu:

2) Apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E., M.M. dengan Alm. Zulkifli, S.H. dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?

Penggugat dalam Posita angka 1 Gugatan mendalilkan bahwa “... pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 1993 Alm. ZULKIFLI.,SH telah menikah dengan seorang wanita yang bemama RETNOWATI.,S.E.,M.M., ...” tanpa mendalilkan sahnya secara hukum dan bukti dokumen hukum yang menjelaskan adanya peristiwa perkawinan antara Zulkifli, S.H., dengan Penggugat Retnowati, S.E., M.M.

Selanjutnya dalam Posita angka 4 Gugatan mendalilkan “Penggugat adalah Istri sah dan anak kandung atau pewaris yang sah dari Alm. Alm. ZULKIFU.,SH berdasarkan Surat Pemyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/111/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan diregister oleh Carnal Banjarmasin Utara tertanggal 03 Maret 2021.”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**UU Perkawinan**”), mengatur bahwa :

“(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.*

Halaman 31 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Mencermati Pasal 2 UU Perkawinan, maka Perkawinan yang sah adalah yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilakukan pencatatan. Oleh karena itu, berkenaan dengan adanya perkawinan sah yang dilakukan antara Penggugat Retnowati, S.E., M.M. dengan Alm. Zulkifli, S.H., menurut Tergugat I tidak dapat dibuktikan secara hukum dengan adanya Surat Pernyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/111/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan diregister oleh Camat Banjarmasin Utara tertanggal 03 Maret 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut Tergugat I mensomir kepada Penggugat bukti adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E., M.M. dengan Alm. Zulkifli, S.H., yang dilakukan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Apakah ada pemisahan harta dalam perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E, M.M., dan Alm. Zulkifli, S.H.?

Berkenaan dengan huruf b angka 1) di atas, sebagai bagian dari penjelasan adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E., M.M., dengan Alm. Zulkifli, S.H., Penggugat juga tidak mendalilkan bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan ini ada/tidak ada pemisahan harta dalam perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E, M.M., dan Alm. Zulkifli, S.H.

4) Apakah 2 (dua) orang anak yang bernama Deriel Elka Hidayat dan Muhammad Rainalda Haris benar merupakan anak sah dari perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E, M.M., dan Alm. Zulkifli, S.H.?

Selain belum jelasnya dalil Penggugat terkait dengan sahnya perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E., M.M. dengan Alm. Zulkifli, S.H., Penggugat juga tidak mendalilkan dokumen hukum yang mendasari status hukum 2 (dua) orang anak yang bernama Deriel Elka Hidayat dan Muhammad Rainalda Haris, apakah merupakan anak sah atau tidak sah dari perkawinan antara Penggugat Retnowati, S.E, M.M., dan Alm. Zulkifli, S.H.

Halaman 32 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 55 UU Perkawinan, mengatur bahwa:

Pasal 42 UU Perkawinan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 55 UU Perkawinan:

“ (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Mencermati Pasal 42 dan Pasal 55 UU Perkawinan, maka untuk menentukan sah dan tidak sahnya anak dalam suatu Perkawinan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perkawinan dari orang tuanya telah dilakukan secara sah. Selanjutnya, untuk menentukan asal-usul atau kedudukan anak dari adanya perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang, apabila tidak ada maka menentukannya dengan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, berkenaan dengan dasar Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Deriel Elka Hidayat dan Penggugat Muhammad Rainalda Haris adalah anak sah dari perkawinan antara Alm. Zulkifli, S.H. dengan Penggugat Retnowati, S.E., M.M., menurut Tergugat I tidak dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/111/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan diregister oleh Camat Banjarmasin Utara tertanggal 03 Maret 2021.

Halaman 33 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Berkenaan dengan hal tersebut Tergugat I mensomir kepada Penggugat dokumen hukum yang menjadi dasar Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Deriel Elka Hidayat dan Penggugat Muhammad Rainalda Haris adalah anak sah dari perkawinan antara Alm. Zulkifli, S.H. dengan Penggugat Retnowati, S.E., M.M..

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketidakjelasan Penggugat dalam mendalilkan keabsahan dari adanya peristiwa hukum pewarisan Tanah Objek Perkara, mengakibatkan Gugatan Perkara *a quo* menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak jelas mendalilkan hukum waris apa yang diberlakukan sebagai landasan hukum bagi Penggugat dalam mendalilkan dirinya mempunyai Tanah Objek Perkara berdasarkan pewarisan

a. Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Pengantar Singkat angka 3 huruf a. 1), dalam Gugatannya, Penggugat tidak menyatakan dengan tegas dan jelas hukum waris apa yang diberlakukan sebagai landasan hukum bagi Penggugat dalam mendalilkan dirinya mempunyai Tanah Objek Perkara berdasarkan pewarisan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Tergugat I berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut jelas bersifat kabur (*obscuur libel*), karena hanya melalui hukum waris yang sah berlaku sajalah hubungan hukum pewarisan itu dapat diuji.

b. Terkait hal itu, Tergugat I berpendapat bahwa secara hukum, hukum waris di wilayah yurisdiksi Negara Indonesia diatur dalam 3 (tiga) sumber hukum waris, yaitu hukum waris yang bersumber pada hukum perdata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata, hukum islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Halaman 34 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



dan hukum adat yang mengatur peristiwa pewarisan pada masyarakat adat yang bersangkutan.

c. Konsekuensi dari keberlakuan rezim hukum waris yang beragam tersebut adalah adanya perbedaan hukum dalam menentukan ahli waris, hak kebendaan atau harta apa saja yang dapat menjadi harta waris dan hubungan kebendaan antara ahli waris dengan harta waris dari pewaris.

d. Dengan mempertimbangkan keberlakuan hukum waris yang bersifat pluralis tersebut serta implikasi hukumnya, maka dalam Perkara *A quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini mutlak harus memuat uraian mengenai hukum waris apa yang berlaku dalam menetapkan status hukum waris yang didalilkan oleh Penggugat.

e. Argumentasi Tergugat I di atas didasarkan pada landasan hukum, sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

Pasal 35

(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Penjelasan Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36

(3) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*

(4) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

2) KUHPerdota

Halaman 35 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

3) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 86 KHI:

“(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.”

Pasal 171

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.



Berpijak pada landasan hukum di atas, maka telah jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat pluralisme hukum waris yang berlaku di wilayah yurisdiksi negara Indonesia yang mengakibatkan implikasi hukum yang berbeda mengenai penentuan ahli waris, hak kebendaan atau harta apa saja yang dapat menjadi harta waris dan hubungan kebendaan antara ahli waris dengan harta waris dari pewaris.

Oleh sebab itu, mengingat Perkara *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas hukum waris apa yang dijadikan landasan hukum Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya, maka telah jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat kabur dan mengandung kesesatan. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

5. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena mencampuradukan gugatan berkenaan dengan kepemilikan tanah dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

a. Dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan terkait dengan penguasaan dan kepemilikan atas Tanah Objek Perkara, namun demikian dalam dalil Gugatannya, pada Posita angka 8 dan Posita angka 9 halaman 3 Gugatan Penggugat mendalilkan dasar hukum yang justru tidak ada kaitan dan relevansinya dengan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah *in casu*:

- 1) Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ("**UU No.51/1960**"); dan
- 2) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ("**UU No.2/2012**").

Halaman 37 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Posita angka 8 dan Posita angka 9 halaman 3 Gugatan

“8. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas lahan tanah Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II adalah nyata sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata karena dari dulu hingga saat ini tanah tersebut belum pernah dijual atau dialihkan Penggugat kepada pihak siapapun sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

A. UU No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian atau Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya:

...

B.UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menghilangkan hak Penggugat dan kemudian membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut, haruslah disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata...”

b. Mencermati ketentuan UU No.51/1960, Tergugat I berpendapat bahwa ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang dapat diterapkan atau berlaku apabila Tanah Objek Perkara sudah terbukti kepemilikan tanahnya sedang dalam Perkara A Quo permasalahan kepemilikan tanah masih dipersengketakan sebagaimana terlihat dalam Petitum angka 2 halaman 8 Gugatan, pada pokoknya Penggugat meminta menyatakan sebagai pemilik Tanah Objek Perkara.

Selain itu, berkenaan dengan dalil Penggugat terkait dengan adanya ancaman pidana dalam ketentuan UU No.51/1960 merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak tepat didalilkan dalam gugatan



perbuatan melawan hukum yang merupakan lingkup dari hukum keperdataan.

Dengan kata lain ketentuan UU No.51/1960 tersebut, tidak ada kaitan dan relevansinya dengan Gugatan Perkara *a quo*. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan UU No.51/1960, adalah dalil gugatan yang tidak tepat dan tidak relevan, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dasar hukumnya (*obscuur libel*).

c. Lebih lanjut, berkenaan dengan UU No.2/2012, Penggugat hanya mendalilkan pasal-pasal yang mengatur terkait dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum *in casu* Pasal 5, pasal 9, 18, 27 dan 37 UU No.2/2012. Namun demikian, tidak ada satupun ketentuan dalam Pasal 5, pasal 9, 18, 27 dan 37 UU No.2/2012 tersebut yang Penggugat uraikan sebagai dasar hukum untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II karena proses perolehan kepemilikan Tanah Objek Perkara oleh Tergugat I tidak melalui mekanisme berdasarkan UU No. 2/2012.

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan UU No.2/2012, adalah dalil gugatan yang tidak tepat dan tidak relevan dengan pokok Gugatan dalam Perkara *a quo*, dan mengakibatkan Gugatan Perkara *a quo* menjadi tidak jelas dasar hukumnya (*obscuur libel*).

Dengan kata lain, penerapan ketentuan dalam UU No.2/2012 tidak relevan dengan Gugatan Perkara *a quo* karena:

- 1) Tanah Objek Perkara pada awalnya diperoleh PERTAMINA 8/71 berdasarkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru untuk memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru yang didukung oleh DPRD Kabupaten Dati II Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun Depot Minyak Kotabaru/Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kotabaru yang sekarang disebut sebagai "**Fuel Terminal (FT) Kotabaru**".

Halaman 39 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



2) Selanjutnya, berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Jo. PP 31 Tahun 2003, Tanah Objek Perkara menjadi bagian penyertaan modal negara kepada Tergugat I berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per-17 September 2003;

3) Terjadinya peristiwa perolehan Tanah Objek Perkara oleh PERTAMINA 8/71 adalah pada tahun 1982 dan perolehan PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I adalah pada tahun 2003 yang keduanya terjadi jauh sebelum berlakunya UU No.2/2012.

d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Perkara *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan kepemilikan Tanah Objek Perkara tidak ada kaitan atau relevansinya dengan ketentuan UU No.51/1960 dan UU No.2/2012, sehingga dalam Gugatan Perkara *a quo* ini nyata terlihat Penggugat telah mencampuradukan gugatan kepemilikan, perbuatan yang diancam dengan pidana dan permasalahan proses pengadaan tanah.

Oleh karena nyata-nyata Penggugat telah mencampuradukan gugatan kepemilikan, perbuatan yang diancam dengan pidana dan permasalahan proses pengadaan tanah, maka mengakibatkan Gugatan Perkara *a quo* menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

6. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena mengandung Pertentangan antar Posita akibat Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Penggugat dan Pertentangan antara Posita dan Petitum

a. Pertentangan antar Posita akibat Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Penggugat.

1) Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 (Halaman 3 sampai 6) Gugatan yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

Halaman 40 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Perbuatan Melawan Hukum. Adapun inti dari dalil Penggugat dalam Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 yang Tergugat I tolak tersebut adalah sebagaimana Tergugat I kutip di bawah ini:

1. Posita Angka 8:

“Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas lahan tanah Penggugat atas persetujuan Tergugat II adalah nyata sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata...”

2. Posita Angka 9:

“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menghilangkan hak Penggugat dan kemudian membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut, haruslah disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata...”

2) Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 (Halaman 3 sampai 6) Gugatan tersebut di atas karena pada faktanya, sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya:

a) Tanah Objek Perkara seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM. 4,5 Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari aset PT Pertamina (Persero) yang berasal dari Penyertaan Modal Negara berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (“**UU No. 22 Tahun 2001**”) Jis. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“**PP No. 31 Tahun 2003**”) dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per-17

Halaman 41 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



September 2003 (“Keputusan Menteri Keuangan RI No.23 Tahun 2008”);

b) Mengingat Tergugat I memperoleh Tanah Objek Perkara melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia, Tanah Objek Perkara dimaksud telah tercatat sebagai bagian dari investasi Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pertamina (Persero) yang setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

c) Bahwa meskipun Tanah Objek Perkara adalah milik sah secara hukum dari PT Pertamina (Persero) berdasarkan penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia, saat ini Fuel Terminal di atas Tanah Objek Perkara dikuasai dan dipergunakan oleh PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta); dan

d) Sah-nya kepemilikan maupun penguasaan dan penggunaan Fuel Terminal di atas Tanah Objek Perkara juga telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tercatat statusnya sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral sampai saat ini.

Dengan demikian, tidak ada perbuatan dari Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

3) Lebih lanjut, apabila diperhatikan secara seksama dan teliti, **Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 (Halaman 3 sampai 6) Gugatan**, yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **ternyata juga bertentangan dengan Posita Angka 10.**

Dalam hal ini, meskipun dalam Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 (Halaman 3 sampai 6) Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **dalam Posita Angka 10**, Penggugat hanya menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan **Penggugat TIDAK**

Halaman 42 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI Tergugat II.

4) Terkait dengan hal tersebut, mengingat dalam Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 (Halaman 3 sampai 6) Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Penggugat juga menguraikan unsur-unsur perbuatan dari Tergugat II yang dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

5) Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk menguraikan unsur-unsur perbuatan dari Tergugat II yang dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum tersebut jelas membuktikan bahwa dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA.

6) Bahwa dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" yang diterbitkan Sinar Grafika sebagai Cetakan Ketujuh (ISBN 979-3421-72-X), khususnya halaman 449, M. Yahya Harahap, S.H., seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia telah berpendapat:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

a) **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.**

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. ... Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

b. Pertentangan antara Posita dan Petitum.

1) Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, meskipun dalam Posita Angka 8 dan Posita Angka 9 (Halaman 3 sampai 6) Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **dalam Posita Angka 10 Gugatan,**

Halaman 43 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Penggugat hanya menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan **Penggugat TIDAK MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI Tergugat II.**

2) Bahwa meskipun Penggugat tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan dari Tergugat II yang dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dalam **Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat justru menuntut:**

“Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi atas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI., tertanggal 20 April 1983 yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru...”

3) Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak dengan jelas dan terbukti bahwa Posita Angka 10 Gugatan bertengangan dengan Petitum Angka 4 Gugatan.

4) Terkait dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam Gugatan tersebut di atas, M. Yahya Harahap, seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia yang juga seorang ahli hukum Indonesia, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” yang diterbitkan Sinar Grafika sebagai Cetakan Ketujuh (ISBN 979-3421-72-X), pada 454 berpendapat sebagai berikut:

“(2) Kontradiksi antara posita dan petitum

*Sudah dijelaskan, **posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan kabur.**”*

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat tampak dengan jelas dan terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat:



- 1) TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA sehingga Penggugat tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan dari Tergugat II yang dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum; dan
- 2) Mengandung pertentangan antara Posita Angka 10 Gugatan dengan Petitum Angka 4 Gugatan;

jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan Kabur.

d. Terkait dengan terpenuhinya kualifikasi Gugatan Kabur atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" yang diterbitkan Sinar Grafika sebagai Cetakan Ketujuh (ISBN 979-3421-72-X), khususnya pada halaman 428, M. Yahya Harahap, seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia yang juga seorang ahli hukum Indonesia, berpendapat demikian:

"Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan:

- *Mengabulkan eksepsi tergugat; dan*
- *Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam Petitum angka 5, 9, 18 Penggugat menuntut "siapa saja" namun Penggugat tidak menjelaskan pihak mana yang disebut "siapa saja" tersebut.

a. Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum Angka 5 (Halaman 9) Gugatan yang menyatakan:

"Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak diatas tanah obyek sengketa tersebut, untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;"



karena pada faktanya, tidak ada perbuatan dari Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengingat Tergugat I telah memperoleh Tanah Objek Perkara secara sah secara hukum, yaitu berdasarkan Penyertaan Modal Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

b. Petitum Angka 5 (Halaman 9) Gugatan, yaitu frasa “siapa saja” jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dan mengidentifikasi peristiwa hukum dan dasar hukum yang jelas dalam mengajukan Gugatan Perkara *A quo* mengingat dalam suatu peristiwa hukum, harus dapat diidentifikasi dan diuraikan pihak, lokasi (*locus*), dan waktu (*tempus*).

c. Ketidakmampuan Penggugat dalam menguraikan dan mengidentifikasi peristiwa hukum dan dasar hukum yang jelas dalam mengajukan Gugatan Perkara *A quo* menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia yang juga seorang ahli hukum Indonesia, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” yang diterbitkan Sinar Grafika sebagai Cetakan Ketujuh (ISBN 979-3421-72-X), khususnya halaman 449, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.

Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

a) **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.**

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. ... Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).”

Dalam hal ini, frasa “siapa saja” dalam Petitum Angka 5 Gugatan jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan dasar maupun kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari Penggugat mengajukan

Halaman 46 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Gugatan dalam Perkara A *quo* sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yang menjadikan Gugatan harus dianggap TIDAK JELAS DAN TIDAK TERTENTU.

d. Selanjutnya, dalam buku yang sama, yaitu pada halaman 428, M. Yahya Harahap juga berpendapat bahwa:

“Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan:

- *Mengabulkan eksepsi tergugat; dan*
- *Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dalam Petitum Angka 5 (Halaman 9) Gugatan Penggugat juga menuntut “siapa saja” tanpa memerinci pihak mana yang dituntut oleh Penggugat tersebut, termasuk perbuatan apa dan kapan dari pihak tersebut yang disebut Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

8. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT Pertamina Energy Trading sebagai pihak yang menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan sebagai Fuel Terminal Kotabaru.

a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I menguasai Tanah Objek Perkara, sebagaimana Posita angka 7, 8 dan 9 serta Petitum angka

Posita angka 8, 9 dan 11 sebagai berikut:

7. *Bahwa walaupun undang-undang menjamin hak-hak keperdataan dari setiap anggota masyarakat, namun semenjak PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, **menguasai**dst;*
8. *Bahwa **tindakan Tergugat I yang menguasai** dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas lahan tanah Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II adalah nyata sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata karena dari dulu hingga saat ini tanah*

Halaman 47 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



tersebut belum pernah dijual atau dialihkan Penggugat kepada pihak siapapun sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:.....dst

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menghilangkan hak Penggugat** dan kemudian membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut, **haruslah disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.....dst**

Petitum angka 3, sebagai berikut:

3. Menyatakan **tindakan dan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai** dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut **sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.**

b. Bahwa pada faktanya, pihak yang menguasai Tanah Objek Perkara bukanlah Tergugat I melainkan PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta) sebagai Fuel Terminal (FT) Kotabaru.

c. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil perbuatan melawan hukum dari Penggugat adalah berkaitan dengan penguasaan Tanah Objek Perkara, maka dengan tidak ditariknya PT Pertamina Energy Terminal sebagai pihak dalam perkara, jelas-jelas menyebabkan gugatan kurang pihak dan sangat beralasan serta berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

9. **Gugatan Penggugat merupakan Gugatan *Nebis In Idem* karena Pokok Perkara dalam Gugatan *a quo* sudah pernah diputus Pengadilan (*Ne Bis In Idem*)**

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat I dalam Pengantar Singkat angka 3 huruf d) di atas, Perkara *A quo* adalah perkara yang **sama** dengan Perkara:

Halaman 48 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



- 1) Perkara Perdata No.07/Pdt.G/1995/PN.Ktb jo. No.14/PDT/1996/PT BJM jo. No.3782 K/Pdt.G/1996 (“**Perkara Perdata No.07/1995**”);
- 2) Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2014/PN.Ktb jo. No.45/PDT/2015/PT BJM jo. No.683 K/Pdt/2016 (“**Perkara Perdata No.6/2014**”);

baik unsur alasan mengajukan gugatan maupun unsur objek perkara.

b. Berkenaan dengan Perkara Perdata No.07/1995, yang objek sengketanya adalah sama dengan Perkara *a quo* yaitu berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Perkara, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada pokok perkaranya yang ditemukan adanya fakta bahwa:

- 1) Tanah yang disengketakan dalam Perkara Perdata No.07/1995 ternyata diketahui mempunyai versi yang berbeda baik luas maupun dengan batas-batasnya.

Adapun luas dan batas-batas tanah dalam Perkara Perdata No.07/1995 adalah sama dengan batas-batas tanah dalam Gugatan Perkara *a quo*. Bahkan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No.07/1995 berusaha untuk mendatangkan Penggugat dalam Perkara Perdata No.07/1995 yaitu “Zulkifli Hagan” guna mencari dan menemukan kebenaran terkait dengan Tanah Objek Perkara, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil menemukan keberadaan “Zulkifli Hagan”.

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Nut Sutejo yang hadir dan menerangkan di bawah sumpah dalam sidang Perkara Perdata No.07/1995 yang pada pokoknya memberikan keterangan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Bupati Kotabaru yang menandatangani Surat Hibah Tanah Objek Perkara dari Pemerintah Daerah Kotabaru kepada Pertamina pada tahun 1982, telah memberikan keterangan fakta yang pada pokoknya:

- a) Tanah Objek Perkara mulanya merupakan tanah negara bebas;



b) Sebelum Tanah Objek Perkara diserahkan kepada Pertamina, telah dilakukan musyawarah dengan Kantor Agraria, dan diketahui bahwa terhadap Tanah Objek Perkara tidak terdapat permasalahan, sehingga saksi Sdr. Nut Sutejo meminta kepada Kantor Agraria untuk membuat Gambar Situasi (GS) Tanah Objek Perkara.

c) Bahwa pada saat pembahasan rencana penggunaan Tanah Objek Perkara untuk Depot Pertamina (saat ini bernama Fuel Terminal BBM Pertamina Kotabaru), Sdr. Syamsuddin, S.E., selaku Kepala Pekerjaan Umum Pemda Kota Baru yang juga merupakan kakak dari Penggugat Perkara Perdata No.07/1995 Sdr.“Zulkifli Hagan”, yang pada saat itu diketahui tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaan Tanah Objek Perkara untuk penggunaan Depot Pertamina.

c. Berkenaan dengan Perkara Perdata No.6/2014, yang objek sengketanya adalah sama dengan Perkara *a quo* yaitu berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Perkara, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada pokok perkaranya yang ditemukan adanya fakta bahwa:

1) Pada sidang Pemeriksaan Setempat, telah terbukti bahwa dalil Penggugat mengenai ukuran luas dan batas-batas tanah yang disengketakan dalam Perkara Perdata No.6/2014 tidak sama dengan luasan dan batas-batas faktual di lapangan yang ditunjukkan oleh Penggugat.

2) Membandingkan Perkara Perdata No.6/2014 dengan Perkara *A quo*, dapat diketahui bahwa ukuran luas dan batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Perkara Perdata No.6/2014 adalah **sama** dengan luas dan batas-batas tanah yang didalilkan dalam Gugatan Perkara *a quo*.

3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Sopiani Riadi, S.Sos.,M.Si, (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru) yang hadir dan menerangkan di bawah sumpah

Halaman 50 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



dalam sidang Perkara Perdata No.6/2014, dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- a) Sebelum dilakukan hibah atas Tanah Objek Perkara, Bupati Kotabaru terlebih dahulu meminta persetujuan kepada DPRD Kabupaten Kotabaru dan BPN Kabupaten Kotabaru, kemudian dilakukan pengukuran tanah hingga keluar Gambar Situasi No.1544/PT/1982 dengan luas 60.000 m² untuk penyediaan areal depot Pertamina (saat ini Fuel Terminal Kotabaru) yang ditandatangani oleh Sdr. H. Sauban Hamid selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru dan oleh Sdr. Gusti Aminudin selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru.
 - b) Saksi mengetahui adanya Surat Hibah No.V-1152-5-1982 dari Bupati KDH Tk.II Kotabaru kepada Pertamina perihal Pemberitahuan masalah penghibahan tanah Km.4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot Pertamina tanggal 11 Oktober 1982 dan Surat No.V-529-5-1984 dari Bupati KDH Tk.II Kotabaru kepada Pertamina perihal Penegasan Penghibahan Tanah untuk Lokasi Depot Pertamina di Km.4.10 Desa Sungai Taib Kotabaru tertanggal 23 Juli 1984.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. H. Bambang Safari, yang hadir dan menerangkan di bawah sumpah dalam sidang Perkara Perdata No.6/2014, dapat diperoleh fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa tanah yang menjadi lokasi Depot minyak Pertamina adalah berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru kepada Pertamina.
 - b) Saksi mengetahui adanya Surat Hibah No.V-1152-5-1982 dari Bupati KDH Tk.II Kotabaru kepada Pertamina perihal Pemberitahuan masalah penghibahan tanah Km.4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot Pertamina tanggal 11 Oktober 1982 dan Surat No.V-529-5-1984 dari Bupati KDH Tk.II Kotabaru kepada Pertamina perihal Penegasan Penghibahan

Halaman 51 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Tanah untuk Lokasi Depot Pertamina di Km.4.10 Desa Sungai Taib Kotabaru tertanggal 23 Juli 1984.

c) Sebelum dihibahkan kepada Pertamina, status tanah adalah tanah negara.

d) Bahwa berdasarkan dokumen aset Pertamina, lokasi tanah tersebut dulunya adalah daerah lumpur yang merupakan hutan bakau dan setelah dihibahkan kepada Pertamina pada tahun 1982 kemudian dilakukan pengurangan.

e) Bahwa berdasarkan dokumen aset Pertamina, sejak tahun 1982 pemilik tanah sekitar lokasi Depot Pertamina adalah H. Abdul Hamid.

f) Bahwa berdasarkan dokumen aset Pertamina, Pertamina melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya atas tanah yang dihibahkan kepada Pertamina tersebut.

d. Memperhatikan bahwa Perkara *a quo* adalah perkara yang sama dengan Perkara Perdata No.07/1995 dan Perkara Perdata No.6/2014, maka dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdata, jelas terbukti dan dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* telah terbukti memenuhi kriteria *ne bis in idem*, sebagai berikut:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dengan objek perkara yang sama; dan
- 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. Bahwa selain itu, memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dan membandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum Romawi XVII yang secara tegas telah mengejawantahkan azas *ne bis in idem* tersebut dalam suatu ketentuan hukum beracara yang telah diterima dalam praktik-praktik persidangan, juga telah terbukti bahwa Perkara *a quo* merupakan perkara yang memenuhi kriteria *ne bis in idem*, karena pokok persoalan dalam Perkara *a quo* telah menjadi perkara yang telah putus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Halaman 52 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



f. Dasar agrumentasi Tergugat I di atas juga diperkuat oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem* karena ada persamaan objek dan subjeknya, yaitu, sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*";
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya*";
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan oleh para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka dalam hal ini mengandung arti terhadap obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, dan terhadap perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas ne bis in idem*";
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tahun 2002 menyatakan "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*";

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* telah terpenuhi *ne bis in idem* karena untuk persoalan yang sama telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I sebagai pemilik satu satunya yang sah dari Tanah Objek Perkara dan bangunan-bangunan beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali dalam Jawaban Tergugat I pada bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

A. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Perolehan dan Kepemilikan Tergugat I Atas Tanah Objek Perkara Sah Secara Hukum.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 3 PENGANTAR SINGKAT di atas, perlu Tergugat I uraikan kembali secara mendetail perolehan Tergugat I atas Tanah Objek Perkara A *quo*, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disebut "**UU 8/1971**"), Negara membentuk/mendirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disebut "**PERTAMINA 8/71**") untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

b. Bahwa pada tahun 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru berinisiatif untuk mengusulkan Pembangunan Depot BBM di Kabaupaten Daerah Tingkat II Kotabaru;

c. Usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru tersebut, ditindaklanjuti dengan:

- 1) Surat Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kalimantan Selatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru No. 048/A-C/UM/SDP/1982 tanggal 29 Maret 1982 perihal Usul pembangunan depot minyak di Kabupaten Dati.II KOTA BARU.-, yang isi pokoknya adalah mendukung gagasan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotabaru dalam rangka pengadaan depot B.B.M di wilayah Kotabaru.



2) Surat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I Kalimantan Selatan kepada Kepala Unit Pemasaran PERTAMINA Surabaya No. 541-3/1737/Binproda tanggal 14 Mei 1982 perihal Usul pendirian Depot Bahan Bakar Minyak di Daerah Kotabaru, yang pada pokoknya menyampaikan:

- Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan telah berkonsultasi dengan pihak PERTAMINA Depot Banjarmasin mengenai usulan pendirian Depot Bahan Bakar Minyak di Daerah Kotabaru;
- Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan menyampaikan data-data yang diminta oleh PERTAMINA untuk mendukung usulan pendirian Depot Bahan Bakar Minyak di Daerah Kotabaru
- Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan sangat mengharapkan sepenuhnya akan didirikannya Depot Bahan Bakar Minyak dengan dasar Pembangunan yang semakin pesat dan berdirinya proyek-proyek besar di daerah Kotabaru yang sangat memerlukan Bahan Bakar Minyak sebagai penunjang utama Pembangunan tersebut.

3) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tingkat II Kotabaru No. 07/DPRD-KTB/1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Dukungan atas usul Bupati Kepala Daerah untuk membangun Depot BBM dalam Daerah TK II Kotabaru;

d. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru kepada PERTAMINA UPMS V Surabaya No. V-1152-5-1982 tanggal 11 Oktober 1982 perihal Pemberitahuan masalah penghibahan tanah KM. 4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot PERTAMINA, yang pada pokoknya isinya adalah:

- *Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru sepakat **menghibahkan** sebidang tanah kepada PERTAMINA untuk tempat mendirikan Depot Minyak pernah diusulkan Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru dalam suratnya No. V-195-3-1982 tanggal 20 Februari 1982;*

Halaman 55 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



- Tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru untuk pendirian Depot minyak terletak di di KM.4 Desa Sungai Taib (Kecamatan Pulau Laut Utara) dengan luas 6.020 m²;
- Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru mendesak PERTAMINA untuk segera mendirikan Depot Minyak dilokasi yang telah disediakan;
- e. Sebagai tindak lanjut hibah, telah diterbitkan Gambar Situasi Nomor 1154/PT/1982 tanggal 16 Nopember 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru tentang Gambar Situasi Areal Depot Pertamina Kotabaru;
- f. Surat Bupati KDH TK II Kotabaru kepada PERTAMINA UPMS V Surabaya No. A-III-354/Bap/82 tanggal 18 Nopember 1982 perihal Ralat Surat No. V-1152-5-1982, yang isinya pada pokoknya adalah meralat isi surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru kepada PERTAMINA UPMS V Surabaya No. V-1152-5-1982 tanggal 11 Oktober 1982 terkait luasan tanah yang dihibahkan menjadi 60.000m².
- g. Bahwa selanjutnya PERTAMINA 8/71 melakukan kegiatan pengurugan terhadap kondisi fisik lokasi yang merupakan daerah berlumpur dan berhutan bakau. PERTAMINA 8/71 adalah pihak yang pertama kali melakukan pengurugan terhadap kondisi fisik Tanah Objek Perkara.
- h. Surat Bupati KDH TK II Kotabaru kepada PERTAMINA UPMS V Surabaya No. V-529-5-1984 tanggal 23 Juli 1984 perihal Penegasan penghibahan tanah untuk Lokasi Depot PERTAMINA di Km. 4,00 Desa Sungai Taib Kotabaru, yang isinya pada pokoknya adalah:
 - Penegasan bahwa bahwa tanah di Km. 4,00 Desa Sungai Taib, yang sudah dikerjakan pengurugannya PERTAMINA benar-benar telah diserahkan dengan cuma-cuma oleh Pemerintah

Halaman 56 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru kepada PERTAMINA untuk kepentingan DEPOT PERTAMINA;

- Batas tanah yang diserahkan oleh Pemda Tk. II Kotabaru secara Cuma-Cuma kepada PERTAMINA adalah 350 meter dari jalan Stagen atau Jalan Raya ke arah Selat Laut, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : Jalan masuk
- Timur berbatas dengan : Tanah H. Abd. Hamid
- Selatan berbatas dengan : Sungai Salak
- Barat berbatas dengan : Selat Laut

- Dengan adanya pernyataan penegasan maka Lokasi di KM. 4,00 Desa Sungai Taib Kotabaru, pengelolaannya menjadi tanggung jawab PERTAMINA;

Surat ini dilampiri dengan Peta Situasi Lokasi Tanah Depot Pertamina Kotabaru tanggal 23 Juli 1984.

i. Selanjutnya, tanah yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru seluas 60.000m² dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : Jalan masuk
- Timur berbatas dengan : Tanah H. Abd. Hamid
- Selatan berbatas dengan : Sungai Salak
- Barat berbatas dengan : Selat Laut

dikuasai dan dimanfaatkan oleh PERTAMINA 8/71 sebagai Depot BBM Kotabaru termasuk didalamnya Tanah Objek Perkara;

j. Selanjutnya, pada tahun 2001, Negara menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**UU No. 22/2001**") yang mencabut Undang-Undang No. 8 Tahun 1971.

k. Sebagai amanat dari UU No. 22/2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ("**PP No. 31 Tahun 2003**"), Negara kemudian mendirikan PT Pertamina (Persero) melalui Akta Pendirian No. 20 tanggal 17 September 2003

Halaman 57 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, badan hukum PERTAMINA 8/71 demi hukum telah berakhir pada saat didirikannya PT Pertamina (Persero).

I. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per-17 September 2003 (“Keputusan Menteri Keuangan RI No.23 Tahun 2008”), Tanah Objek Perkara menjadi salah satu aset yang dijadikan penyertaan modal Negara pada PT Pertamina (Persero) (*in casu* Tergugat I).

m. Dengan demikian, terkait dengan perolehan tanah yang dahulu dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru kepada PERTAMINA 8/71, sekarang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I secara sah menurut hukum melalui mekanisme penyertaan modal negara, sehingga Tanah Objek Perkara dimaksud telah tercatat menjadi bagian dari investasi Pemerintah RI pada PT Pertamina (Persero) yang setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

n. Tanah milik PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I tersebut, saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta) sebagai Fuel Terminal (FT) Kotabaru.

o. Sebagai Fuel Terminal (FT), tanah milik PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I tersebut juga tercatat berstatus sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 sampai saat ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menetapkan Tanah milik PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I statusnya adalah Obvitas dengan

Halaman 58 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



pengelola PT Peteka Karta Tirta (sekarang bernama PT Pertamina Energy Terminal).

2. Perolehan dan kepemilikan PERTAMINA 8/71 terhadap Tanah Objek Perkara didasari dengan Iktikad Baik Sehingga Harus Dilindungi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

a. Bahwa PERTAMINA 8/71 merupakan penerima hibah yang beriktikad baik untuk memenuhi harapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mendirikan Depot BBM di wilayah Kotabaru. Pemberian hibah atas tanah tersebut kepada PERTAMINA 8/71 juga berdasarkan atas rekomendasi dari instansi terkait di bidang pertanahan.

b. Pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan tersebut merupakan tanah negara bebas milik negara yang dapat dihibahkan.

c. Secara filosofis dan sosiologis Pembangunan Depot BBM di Kotabaru bukan semata-mata untuk kepentingan PERTAMINA 8/71 namun merupakan permintaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan dengan tujuan agar Depot Bahan Bakar Minyak tersebut dapat mendukung pembangunan yang semakin pesat dan berdirinya proyek-proyek besar di daerah Kotabaru yang sangat memerlukan Bahan Bakar Minyak sebagai penunjang utama pembangunan tersebut

d. Bahwa PERTAMINA 8/71 sejak menerima hibah dari Tergugat II pada tahun 1982 telah menguasai dan membangun Depot/Terminal BBM serta memelihara Tanah Objek Perkara lebih dari 30 (tiga puluh) tahun di lokasi yang saat ini diklaim oleh Penggugat. Secara hukum baik dari sisi penguasaan fisik tanah, telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa PERTAMINA 8/71 selaku penerima hibah yang beriktikad baik. Kemudian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun telah dibayarkan kepada negara oleh PERTAMINA 8/71 dan dilanjutkan oleh PT Pertamina (Persero) *in casu* Tergugat I.

Halaman 59 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



e. Sementara itu Penggugat yang menggugat kepemilikan Tanah Objek Perkara tidak pernah menguasai, memelihara, mengerjakan, dan membayar PBB atas Tanah Objek Perkara *a quo*.

f. Menurut asas hukum adat yang menjadi dasar hukum tanah positif nasional mengenal lembaga *Rechtsverwerking*, yang artinya jika seseorang dalam sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah hak pihak yang tidak mengerjakan tanahnya untuk menuntut kembali tanah tersebut *in casu* Penggugat.

g. Berdasarkan uraian di atas, PERTAMINA 8/71 dapat dikualifisir sebagai pemilik tanah yang beritikad baik.

3. Perolehan dan kepemilikan Tergugat I terhadap Tanah Objek Perkara didasari dengan Iktikad Baik Sehingga Harus Dilindungi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

a. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, perolehan dan kepemilikan Tanah Objek Perkara oleh Tergugat I didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per-17 September 2003 (“Keputusan Menteri Keuangan RI No.23 Tahun 2008”), yang menetapkan tanah yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kotabaru seluas 60.000m² kepada PERTAMINA 8/71 sebagai Depot BBM Kotabaru, termasuk didalamnya Tanah Objek Perkara, menjadi salah satu aset yang dijadikan penyertaan modal Negara pada PT Pertamina (Persero) (*in casu* Tergugat I).

b. Dengan demikian, terkait dengan perolehan Tanah Objek Perkara, sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat Tergugat I tegaskan bahwa Tanah Objek Perkara tersebut diperoleh Tergugat I secara sah menurut hukum karena melalui mekanisme penyertaan modal negara, sehingga Tanah Objek Perkara dimaksud telah tercatat menjadi bagian dari investasi Pemerintah RI pada PT

Halaman 60 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Pertamina (Persero) yang setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Tanah Objek Perkara tersebut, saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta) sebagai Fuel Terminal (FT) Kotabaru.

d. Sebagai Fuel Terminal (FT), Tanah Objek Perkara tersebut juga tercatat berstatus sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 sampai saat ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menetapkan Tanah Objek Perkara statusnya adalah Obvitnas dengan pengelola PT Peteka Karya Tirta (sekarang bernama PT Pertamina Energy Terminal).

Dengan demikian terbukti bahwa perolehan Tergugat I atas Tanah Objek Perkara adalah sah secara hukum sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I terkait dengan perolehan dan kepemilikan Tanah Objek Perkara.

B. TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

Bahwa Tergugat I dengan tegas:

1. Menolak Posita gugatan Penggugat angka 10 huruf D

Gugatan yang menyatakan:

"10. Bahwa Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 11 dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

3. Adanya perbuatan:

Bahwa Tergugat telah ...dst.

D. Adanya kerugian:

Halaman 61 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Bahwa akibat Tindakan Tergugat I tersebut nyata telah menghilangkan hak Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun moriil;

E. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian:

Bahwa tindakan Tergugat I...dst;

2. Menolak Posita gugatan Penggugat angka 11 Gugatan yang menyatakan:

"11. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat Tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

A.Kerugian Materiil:

Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghilangkan dan atau menguasai tanah milik dari Penggugat jika dinilai dengan uang maka Penggugat nyata dirugikan sebesar sebagai berikut:

Luas tanah 20.000 M2 di x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi = **Rp 30.000.000.000,-**

(Tiga Puluh milyar rupiah);

B.Kerugian Imateriil

Adapun kerugian imateriil yang diderita Penggugat akibat Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah Penggugat dari tahun 1984 hingga saat ini yang mana tanah tersebut jika disewakan Penggugat dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per tahun di x 39 tahun, maka Penggugat dirugikan sebesar = **Rp.390.000.000,-** (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

3. Menolak Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan 4:

"3. Menyatakan Tindakan atau perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut

Halaman 62 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;-----

“4. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi atas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas **20.000 M2** (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. Zulkifli, tertanggal 20 April 1983 yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4,5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil

Adapun kerugian material yang diderita Penggugat akibat Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghilangkan dan atau menguasai tanah milik dari Penggugat jika dinilai dengan uang, maka Penggugat nyata dirugikan sebesar sebagai berikut:

Luas tanah 20.000 M2 di x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi = **Rp 30.000.000.000 (Tiga Puluh milyar rupiah);**

B. Kerugian Imateril

Adapun kerugian imateril yang diderita Penggugat akibat Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah Penggugat dari tahun 1984 hingga saat ini yang mana tanah tersebut jika disewakan Penggugat dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per tahun di x 39 tahun, maka Penggugat dirugikan sebesar = **Rp.390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);**

4. Dalil Tergugat I yang menolak posita maupun petitum gugatan Penggugat didasarkan pada tidak jelasnya dasar perhitungan yang dipergunakan oleh Penggugat dalam mendalilkan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I.



5. Secara lebih detail, dalil Tergugat I dalam menolak dalil dan petitum Penggugat mengenai ganti kerugian dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

1. Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menghilangkan hak Penggugat, *in casu* hak atas Tanah Objek Perkara, yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan, karena pada faktanya perolehan Tergugat I adalah perolehan yang sah secara hukum berdasarkan tindakan pemerintahan berupa penyertaan modal negara kepada Tergugat I.

2. Tidak benar dalil dan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang merupakan jumlah perkalian dari formula perhitungan luas tanah 20.000 M2 di x Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I berpendapat bahwa dalil perhitungan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil Penggugat tersebut tidak menguraikan dengan rinci dan detil dasar faktual atau nilai nyata yang digunakan dalam perhitungan kerugian dimaksud, *in casu* nilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi.

Dalil Tergugat I yang demikian tersebut didasarkan pada pendapat hukum (*opinio juris doctorum*) yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" yang diterbitkan Sinar Grafika sebagai Cetakan Ketujuh (ISBN 979-3421-72-X) khususnya halaman 62, yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975:

"5) Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta, Dianggap Gugatan yang Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Halaman 64 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Tentang Hal ini, dapat dikemukakan putusan MA yang menegaskan,²⁹ **karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.**"

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalil perhitungan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

3. Tidak benar dalil dan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah dari formula perhitungan Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per tahun dikalikan 39 tahun.

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I berpendapat bahwa dalil perhitungan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena:

a. Dalil perhitungan ganti kerugian immateriil tersebut didasarkan pada durasi terjadinya kehilangan hak Penggugat untuk memanfaatkan Tanah Objek Perkara selama 39 tahun yang dihitung sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2023

Terhadap dalil Penggugat tersebut, tanpa bermaksud mengakui hak Penggugat, Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat telah keliru memahami kapan peristiwa hukum timbulnya hak Penggugat sebagai ahli waris terhadap Tanah Objek Perkara, bahkan Penggugat mencampuradukan haknya sebagai ahli waris dengan hak pewaris. Kesalahan Pengugat dalam memahami hukum pewarisan seperti ini jelas mengakibatkan konstruksi perhitungan hak Penggugat sebagai ahli waris terhadap Tanah Objek Perkara menjadi sesat, keliru dan mengandung ketidakjelasan (*obscure libel*)

Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat bersifat *obscuur libel* karena tidak menguraikan

Halaman 65 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



dengan tegas kapan terjadinya peristiwa pewarisan terhadap Tanah Objek Perkara. Konsekuensi logis dari tidak jelas/*obscur libel*-nya dalil Penggugat tersebut jelas mengakibatkan perhitungan ganti kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat bersifat sesat dan keliru, sehingga perhitungan tersebut jelas-jelas mengandung kesesatan dan bertentangan dengan hukum.

b. Selain itu, Tergugat I juga berpendapat bahwa dalil perhitungan ganti kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat juga kembali tidak menguraikan secara rinci dan detail mengenai sumber nilai faktual yang digunakan dalam perhitungan kerugian dimaksud.

Dalil Dalil Tergugat I yang demikian tersebut didasarkan pada pendapat hukum (*opinio juris doctorum*) yang dikemukakan oleh Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, halaman 38 dan 173, seorang ahli hukum Indonesia, yang dengan jelas menyatakan bahwa:

Halaman 38:

“Kerugian moral jumlahnya hanya ditaksir saja menurut kedudukan dan status seseorang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dirinci juga stutus-status sosial itu dan taksiran ganti ruginya.”

Halaman 173:

“dalam hal timbul kerugian maka harus dirinci satu persatu. Kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan, dapat diajukan eksepsi.”

Secara sederhana, Darwan Prinst, SH berpendapat bahwa dalam mendalilkan kerugian immateriil, harus dirinci taksiran kedudukan dan status sosial pihak yang menuntut (*in casu* Penggugat).

Halaman 66 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Apabila diperhatikan, dalil Penggugat tentang kerugian immaterial Gugatan tidak memerinci taksiran kedudukan dan status sosial Penggugat.

Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 650/PK/Pdt/1994 secara tegas telah menentukan bahwa:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

c. Selain itu, kerugian immaterial senilai Rp390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah bukan kerugian nyata namun hanyalah angan-angan sebagaimana disimpulkan dari dalil Penggugat sendiri yang menyatakan” *jika disewakan Penggugat dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per tahun”*

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalil perhitungan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta sesat secara hukum.

3. Tidak Ada Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) Antara Perbuatan Tergugat I Dengan Kerugian Yang Didalihkan Penggugat.

a. Bahwa pada beberapa Posita, Penggugat mendalihkan seolah-olah telah mengalami kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I.

b. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang seolah-olah menyatakan ada kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dari Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat tersebut. Dalam hal ini:

1) Tergugat I Menolak Posita gugatan Penggugat angka 10 huruf E Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 11 dengan jelas menyatakan sebagai berikut:-----

Halaman 67 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



A. Adanya perbuatan:

Bahwa Tergugat telah ...dst.-----

E. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian:

Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT Pertamina Tbbm Kotabaru, diatas tanah Penggugat tersebut nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan Penggugat;-----

2) Tergugat II Menolak Petitum gugatan Penggugat angka 3:

"3. Menyatakan Tindakan atau perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II yang menguasai dan membangun Komplek Perkantoran PT. Pertamina Tbbm Kotabaru diatas tanah Penggugat tersebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;---

Karena berdasarkan uraian sebelumnya, Tergugat I telah membuktikan bahwa:

a. Tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, baik melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan, maupun hak subjektif pihak lain, termasuk Penggugat;

b. Penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas aktivitas dan pemanfaatan Tanah Objek Sengketa, berikut kenikmatan yang diperoleh daripadanya, yang dilakukan oleh Tergugat I di atas Tanah Objek Sengketa yang merupakan milik dari Tergugat I sendiri, berdasarkan perolehan yang sah.

c. Dengan demikian, walaupun Penggugat mengalami kerugian – *Quad Non* – karena Tergugat I telah berhasil membuktikan bahwa aktivitas dan pemanfaatan Tanah Objek Perkara, berikut kenikmatan yang diperoleh daripadanya, yang dilakukan oleh Tergugat I di atas Tanah Objek Perkara yang merupakan milik dari

Halaman 68 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Tergugat I sendiri, walaupun Penggugat mengalami kerugian, kerugian Penggugat tersebut tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat I.

d. Selain itu, karena tidak ada perbuatan Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, baik melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan, maupun hak subjektif pihak lain, termasuk Penggugat, jelas tidak mungkin ada kausalitas antara perbuatan dari Tergugat I yang mengakibatkan timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Tergugat I telah berhasil mematahkan seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum maupun fakta-fakta hukum dan membuktikan bahwa tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHP, sangat layak dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.

C. STATUS FT TERMINAL KOTABARU ADALAH OBYEK VITAL NASIONAL

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam PENGANTAR SINGKAT angka 3 huruf c. Sebagai Fuel Terminal (FT), Tanah Objek Perkara juga tercatat berstatus sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

2. Mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM No. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Tanah Objek Perkara statusnya adalah Obvitas

Halaman 69 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



dengan pengelola PT Peteka Karya Tirta (sekarang bernama PT Pertamina Energy Terminal).

3. Oleh karena itu, mengingat Tanah Objek Perkara tercatat berstatus sebagai Objek Vital Nasional, maka setiap ancaman dan/atau gangguan atas keberlangsungan operasional obyek vital nasional secara umum akan berdampak luas seperti terhambatnya pembangunan, kekacauan transportasi serta terganggunya penyelenggaraan pemerintah dan secara khusus akan berdampak signifikan berupa:

- a. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke beberapa wilayah antara lain Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ketapang.
- b. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Industri sehingga akan berdampak pada terjadinya pemadaman listrik yang akan mempengaruhi kekacauan serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas umum antara lain rumah sakit.
- c. Terhentinya operasi seluruh industri dan perekonomian daerah menjadi lumpuh dikarenakan sarana transportasi Darat dan Laut tidak beroperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat mengancam terganggunya keberlangsungan operasional obyek vital nasional FT Kotabaru.

D. PEROLEHAN TANAH SESUAI SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1160/Semayap SELUAS 20.000 m² YANG DIDALILKAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI HUKUM SEHINGGA SHM NO. 1160/SEMAYAP DIRAGUKAN KEOTENTIKANNYA.

Terhadap dalil Penggugat berkenaan dengan perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Sertipikat Hak Milik ("SHM") No.1160/Semayap,

Halaman 70 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Tergugat I berpendapat bahwa perolehan tanah tersebut diragukan keotentikannya, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan Tanah Objek Perkara telah bersertifikat SHM No.1160/Semayap atas nama Zulkifli, SH, tanpa menguraikan asal muasal tanah SHM dimaksud;
2. Penggugat tidak dapat menjelaskan asal status tanah tersebut dan tidak dapat menguraikan alas hak perolehan Tanah Objek Perkara sebagaimana dimaksud dalam sertipikat SHM No.1160/Semayap yang tercatat atas Zulkifli, SH;
3. Zulkifli, SH sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahakan Tanah Objek Perkara secara langsung.
4. Faktanya, status Tanah Objek Perkara *a quo* sebelum dihibahkan dan selanjutnya dikuasai oleh PERTAMINA 8/71 merupakan tanah negara bebas yang kondisi faktual lapangannya berupa hutan bakau yang tumbuh secara alami dan pihak yang pertama kali membuka hutan bakau tersebut PERTAMINA 8/71, sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti surat maupun dari saksi-saksi di bawah sumpah yang telah dimintai keterangannya dalam perkara No. 7/Pdt.G/1995/PN.Ktb, sebagai berikut:

- Surat Bupati KDH TK II Kotabaru kepada PERTAMINA UPMS V Surabaya No. V-529-5-1984 tanggal 23 Juli 1984 perihal Penegasan penghibahan tanah untuk Lokasi Depot PERTAMINA di Km. 4,00 Desa Sungai Taib Kotabaru, yang salah satu isinya adalah "Penegasan bahwa bahwa tanah di Km. 4,00 Desa Sungai Taib, **yang sudah dikerjakan pengurugannya PERTAMINA** benar-benar telah diserahkan dengan cuma-cuma oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru kepada PERTAMINA untuk kepentingan DEPOT PERTAMINA;"

- Keterangan saksi NAHASON yang disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/1995/PN.Ktb, yang menyatakan "*Bahwa tanah lokasi Depot Pertamina tersebut yang saksi ketahui asal muasalnya adalah*

Halaman 71 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



merupakan tanah negara karena berupa hutan bakau dan tidak ada tanda-tanda batas kalau ada pemiliknya;

- Keterangan saksi NUT SUTEJO yang disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/1995/PN.Ktb, yang menerangkan "*Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi mulanya merupakan tanah negara bebas;*"

5. Zulkifli, SH mengetahui adanya proses pembukaan lahan dan pematangan (pengurangan dan pemagaran) oleh PERTAMINA 8/71, namun tidak menyampaikan keberatan apapun terhadap pelaksanaan kegiatan pembukaan dan pematangan Tanah Objek Perkara, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi sebagai berikut:

a) Keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan dalam persidangan Perkara Perdata No.7/Pdt.G/1995/PN.Ktb dari Saksi NUT SUTEJO, menerangkan:

- *Bahwa sewaktu diadakan pembicaraan lokasi tanah di Km.4 Desa Sungai Taib untuk Pembangunan Depot Pertamina tersebut saudara Syamsuddin, BE sebagai Kepala Pekerjaan Umum Daerah selalu dilibatkan;*

- *Bahwa saksi mengetahui saudara Zulkifli adalah sebagai adik kandung Syamsuddin, BE;*

- *Bahwa benar di dalam rapat-rapat membicarakan lokasi tanah Pembangunan Depot Pertamina, saudara Syamsuddin, BE selaku Kepala Pekerjaan Umum Daerah tidak pernah ada menyatakan keberatan atas tanah di lokasi Km.4 Desa Sungai Taib tersebut untuk Pembangunan depot Pertamina;*

- *Bahwa benar pada tahun 1984 sewaktu saksi akan mengakhiri jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru ada orang yang mengaku tanah lokasi Depot Pertamina tersebut adalah sebagai milik dari Sastro Utomo dan Usman, akan tetapi untuk atas nama zulkifli tidak pernah ada mengaku atau mengklaim tanah lokasi depot Pertamina tersebut sebagai tanah miliknya;*

Halaman 72 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



- b) Keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan dalam persidangan Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/1995/PN.Ktb dari Saksi EKON SARJONO, menerangkan:

“Bahwa benar sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semayap dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, tidak pernah menerima permohonan kepemilikan tanah atas nama Zulkifli akan tetapi kalau permohonan atas nama H. Abdul Hamid saksi pernah menerima.”

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Nut Sutejo yang hadir dan menerangkan di bawah sumpah dalam sidang Perkara Perdata No.07/1995 yang pada pokoknya memberikan keterangan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Bupati Kotabaru yang menandatangani Surat Hibah Tanah Objek Perkara dari Pemerintah Daerah Kotabaru kepada Pertamina pada tahun 1982, telah memberikan keterangan fakta yang pada pokoknya:

- a) Tanah Objek Perkara mulanya merupakan tanah negara bebas;
- b) Sebelum Tanah Objek Perkara diserahkan kepada Pertamina, telah dilakukan musyawarah dengan Kantor Agraria, dan diketahui bahwa terhadap Tanah Objek Perkara tidak terdapat permasalahan, sehingga saksi Sdr. Nut Sutejo meminta kepada Kantor Agraria untuk membuat Gambar Situasi (GS) Tanah Objek Perkara.
- c) Bahwa pada saat pembahasan rencana penggunaan Tanah Objek Perkara untuk Depot Pertamina (saat ini bernama Fuel Terminal BBM Pertamina Kotabaru), Sdr. Syamsuddin, S.E., selaku Kepala Pekerjaan Umum Pemda Kota Baru yang juga merupakan kakak dari Penggugat Perkara Perdata No.07/1995 Sdr.“Zulkifli Hagan”, yang pada saat itu diketahui tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaan Tanah Objek Perkara untuk penggunaan Depot Pertamina.

7. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No.06/2014, Zulkifli, S.H., lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) pada tanggal 26 April 1984. Dengan demikian

Halaman 73 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



dapat diketahui bahwa SHM No.1160/Semayap yang diterbitkan tanggal 20 April 1983 telah diterbitkan sebelum Zulkifli, S.H., menyelesaikan Pendidikan SMA-nya. Dengan kata lain, SHM No.1160/Semayap telah diterbitkan bagi orang yang belum cukup umur sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972.

Berdasarkan penjelasan di atas, terang dan nyata bahwa SHM No. 1160/Semayap diragukan keotentikannya dan keabsahannya.

E. PERMOHONAN DWANGSOM HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA

1. Tergugat I dengan tegas menolak:

a. Posita Angka 13 Halaman 8 Gugatan yang menyatakan:

"Bahwa untuk menghindari adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan ini maka sangatlah tepat dan belasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Dwangson sebesar Rp1.000.000,- per hari setiap keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini;"

dan

b. Petitum Angka 6 Halaman 9 Gugatan yang menyatakan:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuka membayar Dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini;"

2. Tergugat I menolak Posita Angka 13 Halaman 8 Gugatan dan Petitum Angka 6 Halaman 9 Gugatan tersebut karena, secara yuridis, permohonan putusan tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar sebagaimana penjelasan berikut:

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 606 a Rv:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus



diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

b. Selanjutnya, Prof. Subekti SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cet. Kedua, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1992, halaman 133, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

*“Dalam Pasal 606 a Rv, itu ditegaskan juga bahwa lembaga **uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang.**”*

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 pada pokoknya telah menggariskan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap petitum yang meminta tindakan membayar uang. Adapun kutipan dari Yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

“Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

d. Selanjutnya, dalam Petitum Angka 4 Halaman 8 sampai dengan 9 Gugatan, Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

*“**Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi atas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI, tertanggal 20 April 1983 yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan rincian sebagai berikut:***

a. **Kerugian Materil...**

b. **Kerugian Imateriil...**”

e. Dengan demikian Posita Angka 13 Halaman 8 Gugatan dan Petitum Angka 6 Halaman 9 Gugatan adalah dalil dan tuntutan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Rv, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, maupun pendapat Ahli Hukum Indonesia,

Halaman 75 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



yaitu Prof. Subekti SH., karena pada Petitum Angka 4 Halaman 8 sampai dengan 9 Gugatan, Penggugat mengajukan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan, layak, dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat.

F. SITA JAMINAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM POSITA GUGATAN TIDAK DIKUTI DENGAN PETITUM SEHINGGA POSITA TENTANG SITA JAMINAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN

1. Tergugat I menolak dengan tegas Posita Angka 12 Halaman 7 sampai dengan 8 Gugatan yang menyatakan:

"Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat semakin bertambah, serta untuk menghindari gugatan ini hampa atau tidak bernilai, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 20 April 1983, seluas 20.000.M2 (ua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI., yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan M.527
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Dengan memerintahkan seorang Jurusita dari Pengadilan Negeri Kotabaru yang dibantu 2 (dua) orang saksi yang bertanggung jawab untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;"

Halaman 76 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



karena:

a. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya, Tanah Objek Perkara seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) merupakan bagian dari aset PT Pertamina (Persero) yang berasal dari Penyertaan Modal Negara berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 *jis.* PP No. 31 Tahun 2003 *jo.* Keputusan Menteri Keuangan RI No.23 Tahun 2008, sehingga Tanah Objek Perkara telah tercatat sebagai bagian dari investasi Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pertamina (Persero) yang setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dimana karena di atasnya dikuasai dan digunakan oleh PT Pertamina Energy Terminal (dahulu bernama PT Peteka Karya Tirta) sebagai Fuel Terminal saat ini statusnya tercatat sebagai Objek Vital Nasional sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

b. Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara, sehingga aset atau harta-harta yang dimilikinya merupakan kekayaan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu:

i. Putusan No. 48/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

ii. Putusan No.62/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dengan tegas mengatur tentang

Halaman 77 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



larangan bagi pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap kekayaan/aset Negara.

2. Lebih lanjut, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” yang diterbitkan Sinar Grafika sebagai Cetakan Ketujuh (ISBN 979-3421-72-X), khususnya halaman 339, M. Yahya Harahap, S.H., seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia dan juga seorang ahli hukum Indonesia, berpendapat:

“D. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Pada bagian ini akan dibahas sita jaminan atau conservatoir beslag. Pembahasan meliputi aspek ruang lingkup, yang dijelaskan di bawah ini.

1. *Pengertian dan Penerapan*

- a. **Menyita Milik Tergugat untuk Menjamin Pembayaran Utang**

Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 720 Rv:

- *Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;*
- *Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.*

Bertitik tolak dari penggarisan pasal 227 ayat (1) HIR, penerpaan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi.

Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur:

- ***Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita);***

Halaman 78 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



- ***Tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.”***

Berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, jelas bahwa permohonan/tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat dalam Gugatan adalah permohonan/tuntutan yang tidak berdasar dan harus ditolak karena Perkara *a quo* adalah perkara perbuatan melawan hukum (*vide* Perihal Gugatan, Posita Angka 8 Gugatan, Posita Angka 9 Gugatan, Posita Angka 10 Gugatan, Posita Angka 11 Gugatan, dan Petitum Angka 3 Gugatan). Dengan demikian, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, berdasarkan Pasal 261 ayat (1) Rbg, terhadap Perkara *a quo* tidak dapat diterapkan sita jaminan;

3. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa dalam Perkara *a quo*, Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Perkara (*vide* Petitum Angka 2 Halaman 8 Gugatan). Namun demikian, tuntutan/permohonan Sita Jaminan hanya dapat diajukan terhadap **milik tergugat** (*in casu* Tergugat I). Dengan demikian, **tuntutan sita jaminan dari Penggugat terhadap Tanah Objek Perkara justru menunjukkan bahwa Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Tanah Objek Perkara adalah milik Tergugat I.**

4. Terlebih lagi, meskipun dalam Posita Angka 12 Halaman 7 sampai dengan 8 Gugatan Penggugat mendalilkan tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), **TIDAK ADA SATUPUN PETITUM/TUNTUTAN PENGGUGAT YANG MEMINTA AGAR TERHADAP TANAH OBJEK PERKARA DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG).**

5. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat I uraikan di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak posita (*fundamentum petendi*) Angka 12 Halaman 7 sampai dengan 8 Gugatan tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, terlebih lagi Penggugat juga tidak mengajukan tuntutan/petitum terkait sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dimaksud.

Halaman 79 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2023/PN.Ktb.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM EKSEPSI LAINNYA:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat II juga mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Maret 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing yang Cukup Untuk Mengajukan Gugatan

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari alm. Zulkifli Hagan yang berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 80 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Alalak Utara Banjarmasin telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010;

3. Bahwa alm. Zulkifli Hagan tersebut semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Kotabaru Stagen KM. 04, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter atau seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : M.527
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 **atas nama ZULKIFLI**;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Penggugat mendasarkan gugatannya berupa harta warisan peninggalan alm. Zulkifli Hagan, SH., MH yaitu satu buah Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 **atas nama ZULKIFLI** yang diakui sebagai milik alm. Zulkifli Hagan di mana juga dinyatakan letak/obyek tanah yang bersangkutan telah secara melawan hukum dihibahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

5. Bahwa Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, terdapat perbedaan nama/subyek hukum pemilik tanah sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 **atas nama ZULKIFLI** dengan Penggugat sebagai ahli waris **alm. ZULKIFLI HAGAN**;

6. Bahwa sudah seharusnya apabila pendaftaran kepemilikan tanah harus sesuai dengan identitas nama yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah dalam perkara *aquo* adalah Pemerintah Republik Indonesia berupa KTP, SIM, Akta Lahir dll;

7. Bahwa perbedaan tersebut membuktikan tidak cukupnya legal standing yang dimiliki oleh Penggugat sebagai ahli waris alm. Zulkifli Hagan karena pemilik tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 adalah **Zulkifli**, terkecuali Penggugat dapat

Halaman 81 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebaliknya, sebagai contoh : adanya fakta hukum jual beli tanah tersebut antara Zulkifli dengan alm. Zulkifli Hagan, sementara Penggugat tidak membuktikan hal tersebut;

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

8. Bahwa fakta hukum yang terjadi dan tidak dapat disangkal adalah Tergugat telah menghibahkan sebidang tanah Negara bebas kepada Tergugat I sesuai dengan surat-surat sebagai berikut :

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor : V-1152-5-1982 tanggal 11 Oktober 1982, Perihal : Pemberitahuan masalah tanah KM. 4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot PERTAMINA UPMSV Surabaya seluas 6.020 m²;
- Surat Bupati Kotabaru Nomor A-III-354-Bapp/82 tanggal 18 Nopember 1982 perihal Ralat luasan lahan Depot PT Pertamina (Persero) Kotabaru menjadi 60.000 m²
- Surat Bupati Kotabaru Nomor : V-529-5-1984, tanggal 23 Juli 1984, Perihal : Penegasan Penghibahan Tanah Untuk Lokasi Depot PERTAMINA di KM. 4 Desa Sungai Taib Kotabaru, ditujukan kepada Pimpinan Pertamina UPMSV Surabaya
- Rekomendasi persetujuan pembangunan Depot Penimbunan dan Penyaluran BBM Pertamina Kotabaru, berdasarkan Surat Bupati Kotabaru Nomor 592.3/2269.A/RINUM Tanggal 10 September 1992.

9. Bahwa tanah Negara bebas tersebut telah Tergugat II Hibahkan kepada Tergugat I, sehingga jelas tidak lagi terdapat dalam aset/milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam hal ini adalah Tergugat II sejak tanah tersebut dihibahkan yaitu setidaknya-tidaknya pada tahun 1982;

10. Bahwa Tergugat I lah yang sampai sekarang menguasai tanah tersebut sehingga jelas tidak ada hubungan keperdataan lagi dengan obyek tanah yang menjadi dasar gugatan, karena jelas telah Tergugat hibahkan sejak tahun 1982;

11. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah salah alamat (*error in Persona*) karena sebagaimana uraian di atas jelas tidak ada sangkut pautnya lagi dengan obyek tanah yang dklaim sebagai milik Penggugat;

Letak Tanah yang Diakui oleh Penggugat (*Quod non*) berbeda dengan Lokasi Tanah Depot Pertamina Kotabaru (*Error in Obyecto*)

Halaman 82 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 a.n Zulkifli dengan ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter atau seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : M.527
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

13. Bahwa yang menjadi acuan posisi/letak tanah yang dklaim oleh Penggugat tersebut adalah GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980, Gambar Situasi (GS) tahun 1980 yang menjadi lampiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1160 tahun 1983 A.n. Zulkifli tersebut dibuat oleh Kantor Pertanahan Kotabaru;

14. Bahwa Tergugat II sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor : V-1152-5-1982 tanggal 11 Oktober 1982, Perihal : Pemberitahuan masalah tanah KM. 4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot PERTAMINA UPMSV Surabaya seluas 6.020 m² yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencadangan tanah dengan dikeluarkannya Gambar Situasi (GS) Nomor : 1544/PT/1982 tanggal 16 November 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru tentang Gambar Situasi Areal Depot Pertamina Kotabaru;

15. Bahwa dalam Gambar Situasi (GS) Nomor : 1544/PT/1982 tanggal 16 November 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Masuk
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Hamid
- Sebelah Selatan : Sungai Salak
- Sebelah Barat : Selat Laut

16. Bahwa batas-batas tanah tersebut kemudian kembali ditegaskan sebagaimana terdapat dalam Lampiran berupa Peta Situasi pada Surat Bupati Kotabaru Nomor : V-529-5-1984, tanggal 23 Juli 1984, Perihal : Penegasan Penghibahan Tanah Untuk Lokasi Depot PERTAMINA di KM. 4 Desa Sungai Taib Kotabaru, ditujukan kepada Pimpinan Pertamina UPMSV Surabaya;

Halaman 83 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat jelas perbatasan yang berbeda dengan perbatasan Sertifikat yang diklaim milik Penggugat dengan data milik Tergugat I dan Tergugat II;

18. Bahwa hal yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah fakta baik Gambar Situasi (GS) yang diklaim Milik Penggugat (*Quod non*) dengan Gambar Situasi (GS) Milik Tergugat I dan Tergugat II merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, di mana **GS yang diklaim Milik Penggugat (*Quod non*) terbit lebih dahulu** daripada GS milik Tergugat I dan Tergugat II, logika hukumnya sesuai dengan tata tertib administrasi pertanahan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kotabaru **seharusnya GS milik Tergugat I dan Tergugat II mengacu atau setidaknya memiliki perbatasan yang sama dengan GS yang diklaim Milik Penggugat (*Quod non*)**;

19. Bahwa dengan demikian terlihat adanya perbedaan letak tanah yang diklaim Milik Penggugat (*Quod non*) dengan Tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat menggali lebih dalam pada Pokok Perkara, di mana Tergugat II akan jelaskan lebih terperinci mengenai hal tersebut;

20. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas pada bagian Eksepsi Tergugat II sangat jelas adanya fakta hukum yang tidak dapat disangkal mengenai legal standing Penggugat, gugatan salah alamat (*error in Persona*), obyek gugatan yang berbeda (*error in obiecto*) dan serta cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;
2. Bahwa tetap Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II perlu jelaskan terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor : 05/Pdt.G/2023/PN.Ktb di mana sebelumnya sudah pernah ada gugatan yang sama dan obyek serta Pihak yang sama, perkara tersebut juga diperiksa oleh Majelis Hakim PN Kotabaru terdahulu

Halaman 84 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register perkara: 07/Pdt.G/1995/PN.Ktb dan telah *in kracht* melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3782 K/Pdt/1996 tertanggal 12 Mei 1999 serta nomor register perkara: 06/Pdt.G/2014/PN.Ktb dan telah *in kracht* melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 683 K/Pdt/2016 tertanggal 9 Juni 2016 ;

4. Bahwa mengingat sangat rumit dan pentingnya perkara *aquo* baik bagi Tergugat I dan Tergugat II, serta banyaknya saksi yang sudah tidak dapat dimintai lagi keterangannya mengenai sengketa *aquo*, oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk tetap dapat menggunakan alat bukti dan keterangan saksi di bawah sumpah yang terdapat dalam berkas perkara Nomor : 07/Pdt.G/1995/PN.Ktb serta berkas perkara nomor register perkara: 06/Pdt.G/2014/PN.Ktb demi terangnya sengketa *aquo*;

Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I untuk Pembangunan Depot Pertamina Adalah Tanah Negara yang Bebas

5. Bahwa pencadangan lokasi untuk Depot Pertamina Kotabaru di KM. 4 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor : V-1152-5-1982 tanggal 11 Oktober 1982, Perihal : Pemberitahuan masalah tanah KM. 4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot PERTAMINA UPMSV Surabaya seluas 6.020 m² yang kemudian diralat mengenai luasannya menjadi 60.000 M² dengan surat Nomor : A-III-354-Bapp/82 tanggal 18 Nopember 1982 perihal Ralat luasan lahan Depot PT Pertamina (Persero) Kotabaru menjadi 60.000 m², fakta dilapangan pada saat itu kondisi tanah berupa hutan bakau dan tanah rawa-rawa serta tidak terdapat patok batas tanah;

6. Bahwa Tanah yang dicadangkan sebagai Depot Pertamina pada saat itu memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Masuk
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Hamid
- Sebelah Selatan : Sungai Salak
- Sebelah Barat : Selat Laut

Sebagaimana dijelaskan dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor : V-529-5-1984, tanggal 23 Juli 1984, Perihal : Penegasan Penghibahan Tanah Untuk Lokasi Depot PERTAMINA di KM. 4 Desa Sungai Taib Kotabaru

Halaman 85 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pimpinan Pertamina UPMSV Surabaya, beserta lampiran peta lokasi tanah Depot Pertamina Kotabaru dengan skala 1 : 3.000;

7. Bahwa rencana pembangunan Depot Pertamina tersebut mendapatkan dukungan dari :

- DPRD Tingkat II Kotabaru dengan Surat Keputusan Nomor : 07/DPRD-KTB/1982 tertanggal 29 Mei 1982;
- Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan melalui Surat nomor : 541.3/1737/BINPRODA

8. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig overheids daad*) adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta hukum pada saat itu, sebab tanah yang dihibahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I merupakan tanah Negara yang bebas, Mohon Majelis Hakim yang Mulia mencermati keterangan saksi di bawah sumpah yang dihadirkan pada persidangan perkara Nomor : 07/Pdt.G/1995/PN.Ktb serta berkas perkara nomor register perkara: 06/Pdt.G/2014/PN.Ktb;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syahril pada saat itu didapati fakta hukum, saksi ikut turun ke lapangan/lokasi depot pertamina beserta dengan Tim, di mana salah satunya adalah Kepala Kantor Agraria Kotabaru yang menurut saksi pada saat itu menyatakan tanah Depot Pertamina tidak ada masalah, serta tidak adanya orang yang merasa keberatan atas tanah tersebut untuk dibangun Depot Pertamina;

10. Bahwa dengan pernyataan tersebut dapat dipahami tidak adanya hak atas tanah dimaksud, sebab yang menyatakan hal tersebut adalah Kepala Kantor Agraria Kotabaru yang notabene mengetahui kepemilikan dan pencatatan tanah di Kabupaten Kotabaru;

11. Bahwa fakta hukum lainnya dengan pernyataan Kepala Kantor Agraria tersebut Bupati Kotabaru pada saat itu memintakan untuk dibuat Gambar Situasi, yang kemudian menjadi Gambar Situasi Nomor : 1544/PT/1982 tanggal 16 November 1982 sebagai lokasi penyediaan tanah untuk Depot Pertamina Kotabaru;

12. Bahwa fakta hukum selanjutnya adalah Penggugat pada saat itu Alm. Zulkifli Hagan yang mengklaim sebagai pemilik tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 86 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160 Tahun 1983 pada acara sidang Pemeriksaan Setempat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Kotabaru berkaitan dengan tanah yang dklaim sebagai miliknya untuk menunjukkan lokasi tanahnya tidak hadir dan mengirimkan orang yang tidak mengetahui sama sekali mengenai duduk perkara bahkan tidak pernah muncul selama persidangan;

13. Bahwa dengan demikian jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (*Quod non*) dalam gugatannya karena hibah tanah untuk Depot Pertamina dari Tergugat II kepada Tergugat I berada pada Tanah Negara bebas dan untuk kepentingan umum, sebab alm. Zulkifli Hagan sendiri tidak dapat membuktikan dan menunjukkan lokasi tanah yang diklaimnya pada perkara Nomor : 07/Pdt.G/1995/PN.Ktb tersebut;

Perolehan Tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 A.n. Zulkifli Seluas 20.000 M² Diragukan Keotentikannya

14. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim, perlu digarisbawahi Penggugat (*Quod non*) mendalilkan nama Zulkifli dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 adalah Alm. Zulkifli Hagan dalam gugatannya;

15. Bahwa seperti Tergugat singgung dalam bagian Eksepsi dalam hal mengajukan permohonan perolehan tanah tentunya diperlukan identitas yang resmi dikeluarkan oleh Negara, semisal KTP, SIM, Akta Lahir, Dll., adalah sangat aneh apabila memang benar sebagaimana pengakuan dan dalil Penggugat yang menyatakan nama Zulkifli pada Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 adalah Alm. Zulkifli Hagan, bagaimana mungkin dokumen sepenting Sertifikat Tanah berbeda nama dengan identitas yang dimiliki olehnya, sangat tidak mungkin juga terjadi dalam hal ini Kantor Agraria/Kantor Pertanahan mengeluarkan Dokumen Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah berbeda nama yang dimohonkan, terkecuali diindikasikan memang Zulkifli dan Zulkifli Hagan adalah orang yang berbeda;

16. Bahwa fakta lain yang Tergugat Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menggali lebih jauh mengenai fakta-fakta hukum berkaitan dengan identitas Alm. Zulkifli Hagan, hal ini berhubungan dengan fakta hukum yang tidak sempat digali lebih jauh oleh majelis hakim terdahulu pada

Halaman 87 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 07/Pdt.G/1995/PN.Ktb, di mana Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu meragukan keabsahan perolehan tanah oleh Alm. Zulkifli Hagan dengan indikasi Alm. Zulkifli Hagan pada tahun 1980 sebagaimana terdapat dalam GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 masih belum cukup umur;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata seseorang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perolehan hak atas tanah hanya bisa dilakukan oleh orang yang dinilai cakap melakukan perbuatan hukum, apabila didapati benar hal tersebut maka perolehan tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 menjadi cacat hukum;

18. Bahwa dalam hal pembebasan tanah Negara untuk diajukan sebagai Hak Milik atas Tanah, apabila memang benar Alm. Zulkifli Hagan pada saat itu masih belum cukup umur dari sisi ekonomi diragukan dapat membebaskan tanah Negara seluas 20.000 M² untuk dimohonkan Hak atasnya;

19. Bahwa apabila benar pada saat itu Alm. Zulkifli Hagan masih belum cukup umur maka GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 dan Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 a.n. Zulkifli dapat dibatalkan karena cacat hukum;

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat II mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Ktb Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai Hukum:
 - Nama Zulkifli yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 a.n. Zulkifli adalah bukan Alm. Zulkifli Hagan;
 - atau setidaknya apabila yang dimaksud Zulkifli dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 a.n. Zulkifli adalah Alm. Zulkifli Hagan,

Halaman 88 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tidak sah dan cacat hukum perolehan tanah sebagaimana tertuang dalam GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 dan Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 a.n. Zulkifli dikarenakan Alm. Zukifli Hagan pada saat itu belum dewasa;

4. Menghukum Penggugat membayar semua semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Kuasa Turut Tergugat I juga mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas dari Turut Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah istri sah dan anak kandung dari Alm. Zulkifli, S.H., dalam hal ini Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas Mutatis Mutandis mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang Kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;

Halaman 89 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)
- b. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam Putusan Sela tanggal 14 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah No. P.144/Kua, 17.04-1/PW.01/DUP.N/9/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 90 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Barat tertanggal 05 September 2023, yang diberi tanda BUKTI P-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian atas Nama Zulkifli, No. 17/SK-X/AUT/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Alalak Utara, yang diberi tanda BUKTI P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Alm. Zulkifli atas Nama DERIEL ELKA HIDAYAT No. 2084/UM/1996 tertanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda BUKTI P-3A;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Alm. Zulkifli atas Nama MUHAMMAD RAINALDA HARIS No. 1380/IST-A/2005 tertanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda BUKTI P-3B;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diregister oleh Lurah Alalak Utara dengan No. 181/19/RAH-AUT/11/2021 tertanggal 02 Maret 2021 dan deregister oleh Camat Banjarmasin Utara dengan No. 181/083-111/cambu tertanggal 03 Maret 2021, yang diberi tanda BUKTI P-4;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6371041406210016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 18 September 2023, yang diberi tanda BUKTI P-5;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (Dua Puluh Ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama ZULKIFLI tertanggal 20 April 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, yang diberi tanda BUKTI P-6;

8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1115/Semayap, seluas 3.800.M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama USMAN ALI. Dengan Surat Ukur No.158/ PT/ 1983 tertanggal 10 Pebruari 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Pebruari 1983, yang diberi tanda BUKTI P-7;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 18/PDT/G/2016/PN Ktb tertanggal 27 Februari 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 49/PDT/2018/PT BJM., tanggal 2 Agustus 2018 dan Putusan

Halaman 91 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1748 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang diberi tanda BUKTI P-8;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 02 Perjanjian Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dibuat dihadapan Notaris Akhmad Mundani, S.Pd.SH, M., tertanggal 01 September 2021, yang diberi tanda BUKTI P-9;

11. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No 1114/Semayap, seluas 3.800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama SASTRO UTOMO. Dengan Surat Ukur No.157/ PT/ 1983 tertanggal 10 Pebruari 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Pebruari 1983 dan telah dibalik atas nama KURNIASARI WATI berdasarkan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2019 tertanggal 17 September 2019, yang diberi tanda BUKTI P-10;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 17/POT.G/2016/PN.Ktb tertanggal 27 Februari 2018. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 50/POT/2018/PT BIM tertanggal 3 Agustus 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2447 K/Pdt/2019 tertanggal 17 September 2019, yang diberi tanda BUKTI P-11;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 01 Perjanjian Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dibuat dihadapan Notaris Akhmad Murdani. S.Pd.S.H. M.Kn, tertanggal 01 September 2021, yang diberi tanda BUKTI P-12;

14. Fotokopi sesuai dengan asli Screenshot Lokasi bidang tanah milik Penggugat dalam Aplikasi Sentuh Tanahku, yang diberi tanda BUKTI P-13;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya kecuali bukti Surat yang diberi tanda P-2, P-4, P-7 dan P.10 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, dan P.13 Fotokopi sesuai dengan asli Screenshot dan telah bermaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Para Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi M. Yunus Ucu, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Kotabaru sampai dari tahun 1985 sampai tahun 2004;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada pembangunan Depot PT Pertamina karena saksi ditunjuk untuk mengerjakan pengurukan lahan untuk rencana depot PT. Pertamina di Desa Semayap Kotabaru kurang lebih pada tahun 1994 atau 1995 yang ditunjuk langsung oleh perusahaan Ferma Harianson;
- Bahwa luas lahan yang dilakukan pengurukan untuk rencana pembangunan depot PT Pertamina tersebut dengan seluas 2 (dua) Ha;
- Bahwa lokasi pengurukan lahan rencana pembangunan depot PT Pertamina tersebut perkiraan saksi kurang lebih 300 sampai 350 meter dari Jl. Raya Desa Semayap Kotabaru;
- Bahwa pada saat saksi bekerja pengurukan tersebut ada teman saksi yang bernama Said Usman (Alm) mengatakan disini ada lahan Zulkifli dan lahan punya Said Usman (Alm) di samping lokasi lahan urukan tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui sdr Zulkifli memiliki tanah di lahan PT Pertamina tersebut pada saat itu ada perkumpulan keluarga, kemudian sdr Syamsuddin menyampaikan kepada sdr Zulkifli "DISITU ADA TANAH MU URUS SAJA" yang maksudnya di dalam lokasi pengurukan rencana depot PT Pertamina;
- Bahwa alamat PT. Pertamina Kotabaru berada di Jl. H.Hasan Basri Kotabaru;
- Bahwa saksi mengerjakan pengurukan tersebut sesuai perjanjian yaitu dengan waktu 100 (seratus) hari memakai material tanah uruk;
- Bahwa tidak ada masalah saat PT. Pertamina berdiri di Kotabaru;
- Bahwa pada tahun 1982 sdr. Zulkifli sedang bersekolah di SMP;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengurukan, saat itu tidak ada bangunan rumah hanya ada pohon bakau saja;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Mahreza Saputra, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 93 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu Sekolah Teknik Pertanahan Nasional, kemudian pada tahun 2016 sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil ditugaskan di Badan Pertanahan Kalimantan Selatan di Tabalong sampai tahun 2018 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian mutasi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru pada tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan ahli Survei dan Pemetaan;
- Bahwa Aplikasi Sentuh Tanahku merupakan aplikasi yang sudah bisa diakses oleh BPN maupun warga umum selain untuk mengetahui bidang tanah bisa juga mengetahui berkas yang sudah dimohonkan ke BPN dan mengetahui dimana berkas yang akan dimohonkan;
- Bahwa dalam Aplikasi Sentuh Tanahku ini bisa mengetahui ada sertipikat lain dalam lahan yang sama dan ada tandanya;
- Bahwa antara sertipikat dengan surat keterangan tanah yang lebih kuat adalah sertipikat karena sudah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dan sudah diakui oleh negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan M577 tersebut yaitu ada yang memiliki sertipikat di sebelah Timur;
- Bahwa Swaplotting adalah dasar pemilik tanah untuk mengajukan validasi kepada Badan Pertanahan Nasional terhadap sertifikat;
- Bahwa berdasarkan aplikasi sentuh tanahku, SHM Nomor 1160, Sebelah Utara sekarang tanah milik Pertamina karena ini sudah memiliki sertipikat, dan untuk bisa ditentukan titiknya memakai aplikasi BPN;
- Bahwa karena pada saat Pemeriksaan Setempat, Prinsipal Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batasnya maka ahli mengunduh hasil bidang pertanahan, hasil ini sesuai dengan Aplikasi Sentuh Tanahku karena satu server posisi untuk posisi ditarik dari jalan raya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160 atas nama Zulkifli jaraknya itu kurang lebih 354 meter, titik paling ujung Utara tangki yang paling ujung, sebelah Selatan pagar Pertamina, kemudian tanah Zulkipli, sebelah Timor Tembok (tanah Pertamina), sebelah Barat Sungai;

Halaman 94 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanah yang tumpang tindih dalam lokasi bidang tanah bukti Kuasa Penggugat yang bertanda P-13 tersebut;

2. Ahli Muhammad Yusman, S.H.,M.H., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli yaitu :

Formal :

- 2008 - 2012 S.1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 2018 - 2020 S.2 di fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat;
- 2020 – sekarang Doktoral Hukum Islam UIN Antasari;

Non Formal :

- 2014 Pendidikan Profesi Advokat;
- 2022 Pelatihan Keterampilan Intruksional Dosen (PEKERTI);
- 2023 Pelatihan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Pelatihan Profesi Mediator Non Hakim;

- Bahwa bukti seseorang memiliki tanah berdasarkan Hukum Adat di Kalimantan Selatan dulunya adalah segel selain itu ada beberapa istilah, yakni Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah, tapi itu juga disebut segel, kemudian berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu disebut surat sporadik, dari itu semua sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pendataan tanah di BPN kemudian menjadi sertifikat;

- Bahwa pada dasarnya Undang-undang juga mengakui surat-surat sebelum ditingkatkan sertifikat tadi, hanya saja memang sertifikat itu sebagaimana disebut pasal 19 ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria bahwa surat tanda bukti yang bersertifikat itu adalah sebagai alat bukti atau pembuktian yang sempurna;

- Bahwa terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal itu disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang sempurna, namun kemudian ada keberatan terhadap produk yang sudah terbit tersebut maka bisa diajukan kepada pemegangnya, dan selain kepada pemegangnya juga bisa ditujukan kepada instansi yang menerbitkannya (BPN setempat). Dan bila Badan Pertanahan

Halaman 95 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional tidak menggubris maka diajukan kepada pengadilan dengan tenggang waktu selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan sertifikat tersebut;

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah satu-satunya lembaga yang menerbitkan permohonan hak atas tanah dari orang-orang atau badan hukum. Staf-staf BPN yang dulu dinamakan kantor Agraria ahli akui adalah orang-orang yang terlatih jadi kalau mereka memberikan GS tanahnya itu ada, dan tidak ada istilah suratnya ada tetapi tanahnya tidak ada jadi juru ukurnya itu memang ada pendidikan khusus. Dan ketika terbit sertifikat itu tidak ada istilah tidak ada tanahnya, walau dulu hanya sistem manual cukup teliti ketika terjadi pengukuran dilapangan, kalau kini pengukuran dilakukan dengan sistem kordinat dimana mudah mengetahui titik akurat. Jadi tidak sampai terjadi tumpang tindih, dan kalau terjadi tumpang tindih adalah sangat kecil sekali bisa terjadi artinya produk BPN itu banyak benarnya itu pada intinya;
- Bahwa pengajuan hibah biasanya disertai dengan permohonan perkara tanah lalu pada akhirnya terbitlah sertifikat. Hanya saja Badan Pertanahan Nasional apabila dilibatkan dalam proses hibah, maka Badan Pertanahan Nasional tidak akan menyetujui kalau yang tanah yang dihibahkan itu sudah ada pemberian hak atas obyek yang sama;
- Bahwa tanah terlantar diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan salah satu alasan hak milik hapus karena ditelantarkan. Bahwa hal ini merupakan bagian dari ketentuan Pasal 10 yang mengatur bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian diwajibkan memelihara dan mengerjakan sendiri secara aktif. Jadi kalau tidak mengerjakan secara aktif maka itu dianggap menelantarkan tanah tetapi itu khusus untuk tanah pertanian, tetapi terhadap hak-hak atas tanah ada pemberiannya atau peruntukannya buat kawasan pemukiman dan industri. Dan terhadap tanah terkait dalam perkara ini saya tidak tahu peruntukannya hanya saja memang ada juga tanah yang dulunya dikerjakan sebagai pertanian namun karena lingkungannya perkantoran atau industri maka itu bukan merupakan tanah pertanian tetapi sementara tidak digunakan bisa digunakan untuk pertanian;

Halaman 96 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang peruntukannya bukan pertanian itu tidak ada kewajiban untuk mengerjakan secara aktif. Jelasnya untuk pertanian merupakan hamparan dan lingkungan tersebut adalah memang kawasan pertanian dan perkebunan atau juga perikanan;
- Bahwa penelantaran tanah ini sebelumnya ada PP Nomor 36 Tahun 1999 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dan itu sudah diubah dan dicabut dengan PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dan obyek tanah terlantar itu adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hanya saja pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan dikecualikan dari penertiban tanah terlantar adalah Tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan untuk perorangan yang tidak sengaja ditelantarkan;
- Bahwa tanah yang ditertibkan itu adalah tanah yang sengaja ditelantarkan baik itu tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha tetapi pasal 3 ayat (1) adalah dikecualikan dari penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar itu adalah hak milik, hak guna bangunan untuk perorangan yang menelantarkannya tidak sengaja. Bagaimana menelantarkan tanah hak milik dan hak guna bangunan untuk perorangan yang tidak disengaja maka saya berpendapat misalnya ada orang berbicara memiliki tanah yang ditelantarkan tetapi ia bilang bahwa ia masih menunggu uang warisan, atau dapat uang arisan, atau menunggu uang saya jika saya mendapat uang dana pensiun, atau ia mempunyai uang sedikit maka ditaruhnya di situ setumpuk pasir atau batu maka itu tidak termasuk pengertian menelantarkan tanah karena ia sudah ada niatnya, dan itu menurut pendapat saya adalah tidak sengaja menelantarkan tanah;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 PP Nomor 11 Tahun 2010 yang mewajibkan kepada BPN untuk mendaftarkan tanah terlantar dan pendataan itu sebagaimana disebut dalam pasal 5 PP Nomor 11 Tahun 2010 adalah ada dengan sebuah panitia, dan kalau panitia sudah dibentuk maka tugasnya menginventarisir tanah-tanah terlantar. Begitu diketahui maka diaturlah sebagaimana dalam pasal 8 PP Nomor 11 Tahun 2010 itu akan diberi peringatan baik kepada perorangan ataupun badan hukum sebanyak 3 (tiga) kali, peringatan pertama berlaku sebulan yang pada intinya harap

Halaman 97 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dikerjakan, bila belum digubris akan diberi lagi peringatan kedua juga dalam jangka waktu sebulan lamanya, kemudian yang ketiga juga begitu tidak digubris maka dimasukkanlah sebagai daftar calon pemegang hak tanah terlantar maka Kepala Kantor Wilayah BPN mengusulkan kepada BPN Pusat dan BPN Pusat akan menetapkan bahwa tanah tersebut dinyatakan tanah terlantar, itu disebutkan dalam pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 bahwa ada ketetapan BPN Pusat se Indonesia bahwa ini adalah tanah terlantar;

- Bahwa apabila maksud dari pemilik tanah untuk mengerjakan, memanfaatkan atau merawat tanah tersebut namun dilarang masuk maka itu merupakan tidak sengaja menelantarkan tanah, karena ia ada maksud untuk mengurus;
- Bahwa tanah terlantar harus ada dalam daftar inventarisasi yang menyatakan tanah terlantar dan akan diusulkan untuk ke BPN dan akhirnya ditetapkan;
- Bahwa ada diatur di dalam KUHPerdota Pasal 1963, ada azas hukumnya *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ahli berpendapat kalau pasal 1963 KUHPerdota tersebut adalah *lex generalis*, sedangkan *lex specialis* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga lebih *specialis* lagi adalah PP. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- Bahwa Tanah yang jatuh kepada Negara ada 4 (empat) kriteria : 1. Tanah itu haknya dicabut (pencabutan hak oleh Negara), 2. Pelepasan tanah oleh pemiliknya secara sukarela, 3. Ditelantarkan, dan 4. Bertentangan dengan pasal 21 UU Pokok Agraria yaitu bagi orang asing yang kehilangan kewarganegaraan. Tentang pencabutan hak itu kembali lagi harus sesuai dengan pasal 18 UU Pokok Agraria juga, dimana pencabutan di sini harus dengan ganti rugi jadi hak-hak atas tanah ini bisa dicabut namun juga harus mendapatkan ganti rugi yang layak;
- Bahwa untuk sertifikat itu tidak ada karena kadaluarsa disini termasuk menelantarkan tadi, jadi kadaluarsa disini adalah *lex generalis* yang sudah dikesampingkan oleh *lex specialis*, jadi boleh dikata kadaluarsa tidak ada;

Halaman 98 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh hak milik seseorang yang dicabut oleh atas kewenangan pemerintah dan apabila ada pelepasan hak maka akan mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), yang diberi tanda BUKTI T.1-1-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diberi tanda BUKTI T.1-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), yang diberi tanda BUKTI T.1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang diberi tanda BUKTI T.1-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Pertamina (Persero), yang diberi tanda BUKTI T.1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang diberi tanda BUKTI T.1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diberi tanda BUKTI T.1-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), yang diberi tanda BUKTI T.1-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 23/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan (Persero) PT Pertamina September 2003, yang diberi tanda BUKTI T.1-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kalimantan Selatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru No. 048/A-C/UM/SDP/1982 tanggal 29 Maret 1982 perihal

Halaman 99 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usul pembangunan depot minyak di Kabupaten Dati II Kotabaru, yang diberi tanda BUKTI T.1-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I Kalimantan Selatan kepada Kepala Unit Pemasaran PERTAMINA Surabaya No. 541-3/1737/Binproda tanggal 14 Mei 1982 perihal Usul pendirian Depot Bahan Bakar Minyak di Daerah Kotabaru, yang diberi tanda BUKTI T.1-11;

12. Fotokopi dari Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tingkat II Kotabaru No. 07/DPRD- KTB/1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Dukungan atas usul Bupati Kepala Daerah untuk membangun Depot BBM dalam Daerah TK II Kotabaru, yang diberi tanda BUKTI T.1-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru kepada PERTAMINA UPMS V Surabaya No. V-1152-5- 1982 tanggal 11 Oktober 1982 perihal Pemberitahuan masalah penghibahan tanah KM. 4 (Desa Sei Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot PERTAMINA, yang diberi tanda BUKTI T.1-13;

14. Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 1154/PT/1982 tanggal 16 Nopember 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru tentang Gambar Situasi Pertamina Kotabaru, yang diberi tanda BUKTI T.1-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kotabaru KDH TK II Kotabaru kepada Pertamina UPMS V Surabaya No.V-529-5-1984 tanggal 23 Juli 1984 perihal Penagasan penghibahan tanah untuk Lokasi Depot Pertamina di Km 4.00 Desa Sungai Taib Kotabaru, yang diberi tanda BUKTI T.1-15;

16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. ESDM No.270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diberi tanda BUKTI T.1-16;

17. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri ESDM No. 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya

Halaman 100 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. ESDM No.270.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM No. 77.K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diberi tanda BUKTI T.1-17;

18. Fotokopi sesuai turunan aslinya Putusan No.07/Pdt.G/1995/PN.Ktb, yang diberi tanda BUKTI T.1-18;

19. Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/Pdt/1996/PT Bjm, yang diberi tanda BUKTI T.1-19;

20. Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya Putusan No. 3882 K/Pdt.G/1996, yang diberi tanda BUKTI T.1-20;

21. Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya Putusan No.06./Pdt.G/2014/PN.Ktb, yang diberi tanda BUKTI T.1-21;

22. Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 45/Pdt/2015/PT Bjm, yang diberi tanda BUKTI T.1-22;

23. Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya Putusan No. 683 K/Pdt/2016, yang diberi tanda BUKTI T.1-23;

24. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati No.030/027-BA/BPKPAD tanggal 14 Juni 2012 perihal Penegasan Hibah Tanah untuk Depot PT.Pertamina (PERSERO), yang diberi tanda BUKTI T.1-24;

Bukti-bukti surat bertanda T.1-5, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1-22, dan T.1-23, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-6 s/d, T.1-17, dan T.1-24 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, dan telah bermaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Tergugat I di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi H. Bambang Safari, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina sejak tahun 1971 sampai tahun 2007;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina tahun 1972 ditugaskan di Tanjung tahun 1989, tahun 2004 di Banjarmasin sampai pensiun di Banjarmasin;

Halaman 101 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Kotabaru sebagai tehnik lapangan yaitu untuk menyempurnakan jalannya depot pertamina pada tahun 1989, selain saksi ada juga karyawan dari Tanjung, adapun selain saksi ada juga di bagian tehnik yaitu sdr Busran;
- Bahwa pada tahun 1989 PT. Pertamina di Kotabaru saat itu sudah selesai semua, adapun tugas saksi adalah untuk menyempurnakan apa saja yang belum berfungsi;
- Bahwa pada tahun 1989 pejabat tertingginya belum datang, kemudian tahun 1990 Depot PT. Pertamina Kotabaru diresmikan oleh direktur PT. Pertamina Kotabaru;
- Bahwa yang diresmikan pada saat itu berupa tangki 4 (empat) unit, termasuk pagar-pegar semua, bangunan-bangunan Gudang dan rumah dinas;
- Bahwa alamat PT. Pertamina Kotabaru di Jalan Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa luas tanah PT. Pertamina Kotabaru saat itu pada tahun 1989 sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita PT. Makahuni lahan tersebut dapat dari PT. Pertamina langsung melalui serah terima tanah hibah dari Pemda Kotabaru dengan luasannya 6 (enam) hektar;
- Bahwa PT. Makahuni yang berkedudukan di Surabaya adalah yang mengerjakan Depot PT. Pertamina Kotabaru;
- Bahwa yang saksi kerjakan yaitu mengetes tangki di isi dengan air laut apakah ada yang bocor, sudah tidak kebocoran kemudian di isi produk Solar, Premium dan minyak tanah;
- Bahwa kondisi PT. Pertamina Kotabaru saat itu dikelilingi pagar;
- Bahwa yang melakukan pengurukan rencana Depot PT. Pertamina Kotabaru tersebut yaitu Syamsuddin sebagai Kepala PU Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah di sekitar PT. Pertamina Kotabaru tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di PT. Pertamina Kotabaru tidak ada yang komplain;
- Bahwa pada tahun 1994 ada sengketa tanah karena ada yang komplain tanah PT Pertamina Kotabaru yaitu H. Syamsuddin;

Halaman 102 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sungai kurang lebih lebar 5 (lima) meter dengan posisi di luar pagar PT. Pertamina Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 ada gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabaru yang diajukan oleh Zulkifli Agan dan pada saat itu saksi hadir untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa pada tahun 1989 belum ada penyalur bahan bakar minyak, mulai tahun 1990 sudah ada setelah Depot PT. Pertamina beroperasi;

2. Saksi Irawansyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina Kotabaru sejak tahun 1992 sebagai security sampai bulan Mei 2023 pensiun;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 1 km dari PT Pertamina yaitu di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada tahun 1989-1990 hanya ada 1 (satu) rumah masuk jalan PT Pertamina sebelah kiri dan kanan hanya ada tanah rawa dan pohon bakau disekitarnya;
- Bahwa pada saat itu ada batas-batas pagar kawat berduri namun sekarang sudah ada pagar beton;
- Bahwa saat saksi masuk pada tahun 1992 ada perubahan pada tangki sehingga pagar juga berubah karena ada tangki tersebut kemudian pada tahun 2000 ada pembangunan kantor baru PT Pertamina Kotabaru otomatis yang pagar dari kawat diganti menjadi pagar beton;
- Bahwa terkait dengan batas, yang saksi ketahui sebelah kiri dan kanan jalan masuk ke PT Pertamina saat itu, dahulu sebelah kanan masuk PT Pertamina ada sungai salak, sekarang ada rumah penduduk;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai security di PT Pertamina Kotabaru pada tahun 1995 ada pengukuran tanah di PT. Pertamina untuk secara detailnya saksi tidak mengetahui untuk apa ada pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1992 saat saksi mulai bekerja di PT Pertamina Kotabaru, pimpinan tertingginya di kepalai oleh Bapak Tambarani dari Samarinda, sedangkan kepala tekhniknya dikepalai oleh bapak H. Bambang Safari;

Halaman 103 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pertamina Kotabaru memperoleh lahan tersebut yang saksi dengar Hibah dari Bupati Kotabaru seluas kurang lebih 6 (enam) Hektar, kalau sekarang kurang lebih 8 (delapan) Hektar;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I di persidangan telah pula mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sarjita, S.H.,M.Hum. Cert. MP. P.Adv., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat tanah adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seorang individu atau organisasi memiliki hak kepemilikan atas suatu lahan atau tanah. Dokumen ini menegaskan bahwa pemilik sah dari tanah tersebut adalah pihak yang tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa syarat seorang untuk mendaftarkan permohonan hak atas tanah atas berdasarkan atas tanah pemberian hak atas tanah negara yaitu letak tanah yang akan dimohonkan, wajib dipenuhi dengan identitas diri berupa KTP, KK potokopi nomor pokok wajib pajak surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang (SPPT PBB);
- Bahwa pada dasarnya UU juga mengakui surat-surat sebelum ditingkatkan menjadi sertifikat, hanya saja memang sertifikat itu sebagaimana disebut pasal 19 ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria bahwa surat tanda bukti yang bersertifikat itu adalah sebagai alat bukti atau pembuktian yang sempurna;
- Bahwa yang bisa menggugurkan sertifikat mengacu pada Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tetapi ahli berpendapat sebaliknya, dimana pada pasal itu disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang sempurna, namun kemudian ada keberatan terhadap produk yang sudah terbit tersebut maka bisa diajukan kepada pemegangnya, dan selain kepada pemegangnya juga bisa ditujukan kepada instansi yang menerbitkannya (BPN setempat). Dan bila BPN tidak menggubris maka diajukan kepada pengadilan dengan tenggang waktu selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam tenggang 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat itu. Dan jika setelahnya tidak bisa membatalkan sertifikat itu karena

Halaman 104 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian kuatnya sertifikat itu. Jadi gunakanlah waktu selama 5 (lima) tahun itu kepada pemegangnya kepada BPN atau pengadilan untuk menuntut hak dan dengan waktu itu sertifikat tersebut bisa digugurkan;

- Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, BPN adalah satu-satunya lembaga atau instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah;

- Bahwa BPN adalah satu-satunya lembaga yang menerbitkan permohonan hak atas tanah dari orang-orang atau badan hukum. Staf-staf BPN yang dulu dinamakan kantor Agraria adalah orang-orang yang terlatih jadi kalau mereka memberikan GS tanahnya itu ada, dan tidak ada istilah suratnya ada tetapi tanahnya tidak ada jadi juru ukurnya itu memang ada pendidikan khusus. Dan ketika terbit sertifikat itu tidak ada istilah tidak ada tanahnya, walau dulu hanya sistem manual cukup teliti ketika terjadi pengukuran di lapangan, kalau kini pengukuran dilakukan dengan sistem kordinat dimana mudah mengetahui titik akurat. Jadi tidak sampai terjadi tumpang tindih, dan kalau terjadi tumpang tindih adalah sangat kecil sekali bisa terjadi artinya produk BPN itu banyak benarnya itu pada intinya;

- Bahwa mengenai pemberian hibah, pengajuan hibah itu biasanya disertai dengan permohonan pendaftaran tanah lalu pada akhirnya terbitlah sertifikat. Hanya saja BPN kalau dilibatkan tidak akan menyetujui kalau yang menghibahkan itu sudah ada pemberian hak atas obyek yang sama;

- Bahwa surat ukur adalah dokumen yang membuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dilaksanakan Desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Bahwa di kawasan desa ada tanah negara bebas, bahwa perpanjangan Kepala Desa itu ada dua yaitu kepala handil (di tanah rawa) dan kepala padang (di tanah kering). Kepala padang kalau mengumumkan kepada warga bagi masyarakat yang ingin membuka tanah, bisa 1 hektar atau 2 hektar maka akan dilaporkan kepada Kepala Desa, namun Kepala Desa sendiri bisa berlaku juga sebagai kepala padang jadi Kepala Desa sendiri yang membagi. Kemudian tanah yang dibagikan kepada masyarakat tersebut

Halaman 105 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi patok-patok, tidak langsung diberi surat keterangan tanah atau segel tetapi masyarakat harus mengerjakan tanah itu lebih dulu setahun atau dua tahun kemudian baru dibuatkan surat keterangan tanah, kalau kebetulan ada prona masuk maka oleh Kepala Desa bisa dimohonkan secara kolektif;

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, kepala kantor pertanahan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran gambar ukur dan peta ukur terkait, apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukur, maka kepala kantor pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut, lebih lanjut apabila suatu bidang tanah yang diukur ulang telah diterbitkan sertipikat maka setelah dilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran tanah juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya;

- Bahwa apabila ada SKT tua, dan ada SKT lain yang lebih muda, kemudian SKT yang lebih muda tersebut dijadikan sertifikat hak milik, maka untuk menentukan surat yang mempunyai pembuktian yang lebih kuat dilakukan di pengadilan dan hanya pengadilan yang bisa menyatakan itu tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa sebagaimana dalam ketentuan UUPA bahwa setelah 5 tahun itu tanah tidak bisa diganggu gugat, dan apabila seseorang mempunyai kepemilikan segel yang lama, dan tanah tersebut tidak termasuk dalam daftar inventarisir sebagai tanah terlantar, seseorang tersebut boleh saja menuntut ke pengadilan tetapi orang yang meninggalkan tadi adalah resiko dia bahwa ternyata semua tanah itu bisa disertifikasi dan sebelum terbit sertifikat ada pengumuman, sebulan diperpanjang kemudian sebulan lagi menjadi 60 hari;

- Bahwa hak yang terkait dengan tanah, kalau di teori ada penguasaan atas tanah itu ketika dilampirkan penguasaan Negara, kemudian hak layak dan hak atas tanah. Tetapi kalau bersifat keperdataan maka pasal 16 UUPA hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak-hak yang sifatnya sementara yang akan diatur dengan undang-undang;

Halaman 106 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak milik bersifat terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang yang dapat beralih dan dialihkan tidak mengenal batas waktunya. Sedangkan yang lain dalam jangnan waktu tertentu;
- Bahwa asas publisitas itu sebenarnya memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk menyatakan keberadaan atas tanah yang akan didaftarkan dan itu berbentuk pengumuman semisal perorangan itu 60 hari, 30 hari dan 15 hari. Pihak juga mempunyai hak untuk komplain;
- Bahwa cara pendaftaran tanah Negara bebas menurut UUPA yaitu harus mempunyai Syarat alat bukti kepemilikan tanah garapan yang dikeluarkan dari desa/lurah atau mungkin dia bukan menggarap melainkan memperoleh perbuatan hukum dari yang lain dari penggarap yang aman itu bukti peralihan atau ganti rugi bisa juga. Karena dia memberikan bukti-bukti sehingga meneruskan penggarapan SKBN, dan itu diketahui oleh kepala desa/lurah terhadap alat-alat bukti tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 98 no 18 tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1953, tanah yang belum dilekati dengan suatu hak oleh seseorang atau badan hukum adalah tanah Negara bebas, dan ini sering orang menggunakan istilah tanah Negara murni karena belum ada penguasaan di atas tanah itu. Contoh tanah Negara bebas, masyarakat mau membuka hutan menukar tanah. Lama-lama bisa mengajukan punya hak prioritas untuk mengajukan hak milik. Yang tanah Negara tidak bebas misalnya investor PT Pertamina, kemudian menginginkan tanah ternyata tanah ini milik seseorang. Punya hak milik karena PT Pertamina tidak dapat menyatakan hak milik maka supaya bisa dimohon oleh PT Pertamina karena pihak hanya PT, maka kemudian harus melalui proses pelepasan hak. Sehingga, kemudian hak miliknya menjadi tanah Negara dan ini menjadi tanah Negara yang tidak bebas;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan hukum seperti hibah setidaknya dia mempunyai hak kepemilikan terlebih dahulu, kepemilikan terlebih dahulu itu nanti masuk yg namanya kriteria tanah aset, tanah aset itu tidak bersertifikat .tetapi ketentuan nomor 1 tahun 2004 ada diajukan permohonan wewenang. Tetapi beberapa putusan pengadilan dan pengalaman selama menangani pertanahan, aset itu tidak harus tidak

Halaman 107 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat. Yg penting ada bukti penguasaan fisik. Atau berdasarkan perolehan yg bersentuhan dari tanah bpn abpd atau perbuatan hukum lain yg sah. Kemudian yang ketiga masuk daftar notaris. Apabila itu dapat dibuktikan maka itu masuk kriteria aset apalagi kalau sudah terbit sertifikat atas tanah. Meskipun, kalau yang belum bersertifikat kalau tidak terpenuhi meskipun statusnya bukan hak mungkin bisa masuk status tanah negara tetapi dalam penguasaan. Ini yang terhadap tanah-tanah dalam penguasaan ini yang kemudian hak prioritasnya ada pada pemerintah, untuk melakukan proses konversi bahkan itu diakui dan bisa menjadi hak pakih selama di digunakan. Karena ada yg misalnya negara membebaskan bidang tanah bagian pertanahan kemudian setelah itu peluangnya kan melepaskan haknya didepan notaris. Atau yang lainnya maka itu termasuk aset milik negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor: V-1152-5-1982 H Perihal: Sei. Taib) Kotabaru untuk lokasi pendirian Depot Pertamina, yang Masalah penghibahan tanah KM. 4 (Desa ditujukan kepada Pimpinan Pertamina UPMS V Surabaya, yang diberi tanda BUKTI T.2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor: sudah A.-III-354/Bap/82 Tanggal 18 Nopember 1982 Perihal: Ralat Surat ditujukan V-1152-5-1982, kepada yang Pimpinan Pertamina UPMS V Surabaya, yang diberi tanda BUKTI T.2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor: sudah V-529-5-1984 Tanggal 23 Juli 1984 Perihal: Penegasan penghibahan Tanah untuk Lokasi Depot Pertamina di Km. 4 Desa Sungai Taib Kotabaru, ditujukan kepada Pimpinan Pertamina UPMS Surabaya V, yang diberi tanda BUKTI T.2-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Rekomendasi Sekretaris Wilayah/Daerah Nomor: 592.3/2269.A/RINUM Tanggal 10 September 1992, yang diberi tanda BUKTI T.2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor: 590/0434.A/Tapem Tanggal 11 April 1995 Perihal: Izin Penetapan Lokasi, yang

Halaman 108 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pimpinan Kalimantan Pertamina Daerah, yang diberi tanda BUKTI T.2-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kotabaru Nomor: 030/027- BA/BPKAD Tanggal 14 Juni 2012 Perihal: Penegasan Hibah Tanah untuk Depot PT. Pertamina (Persero), yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VI Kalimantan, yang diberi tanda BUKTI T.2-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 07/Pdt.G/1995/PN Ktb, yang diberi tanda BUKTI T2-7;

8. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/Pdt/1996/PT Bjm, yang diberi tanda BUKTI T2-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3782/K/Pdt/1996, yang diberi tanda BUKTI T2-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Ktb, yang diberi tanda BUKTI T2-10;

Bukti-bukti bertanda T2-1 sampai dengan T2.10 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan telah bermaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) set fotokopi dari gambar bidang tanah hasil unduh data dari sistem GeoKKP Pertanahan, yang diberi tanda BUKTI TT.I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa pada tanggal 26 Oktober 2023, yang mana hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan;

Halaman 109 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam Jawabannya masing-masing, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tahun 2005 hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (objection), namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah alamat karena menggugat PT Pertamina TBBM Kotabaru dan faktanya tidak ada badan hukum bernama PT Pertamina TBBM Kotabaru, selanjutnya Tergugat II juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat juga salah alamat atau *error in person* karena yang nyata menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat I, bukan Tergugat II; Bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat karena dalil-dalil Para Tergugat tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Para Penggugat, ternyata yang disebutkan sebagai Tergugat I oleh Penggugat adalah PT. Pertamina TBBM Kotabaru, akan

Halaman 110 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



tetapi dengan hadirnya Kuasa Hukum dalam pemeriksaan perkara ini hingga akhirnya pembacaan putusan ini, sebagaimana kehadiran Kuasa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-036/C00000/2023-S0, sehingga kehadiran tersebut membenarkan bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Tergugat I adalah juga PT. Pertamina (persero), oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut tidaklah beralasan dan ditolak; selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I, Majelis Hakim berpendirian pada praktik beracara peradilan di Indonesia yang berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K / Pdt / 2000, disebutkan bahwa "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Tergugat II tersebut juga tidak beralasan dan patut ditolak;

2. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena (1) Penggugat tidak secara jelas dan lengkap menerangkan peristiwa pewarisan terhadap Tanah Ojek Perkara, (2) Penggugat tidak jelas mendalilkan hukum waris apa yang diberlakukan sebagai landasan hukum bagi Penggugat dalam mendalilkan dirinya mempunyai Tanah Objek Perkara berdasarkan pewarisan, (3) mencampuradukan gugatan berkenaan dengan kepemilikan tanah dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya; Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena mengadung Pertentangan antar Posita akibat Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Penggugat dan Pertentangan antara Posita dan Petitum, dan (4) Petitum angka 5, 9, 18 Penggugat menuntut "siapa saja" namun Penggugat tidak menjelaskan pihak mana yang disebut "siapa saja" tersebut;

Halaman 111 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I karena dalil-dalil Tergugat I tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati maksud gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan bukan merupakan gugatan sengketa waris. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. ZULKIFLI.,SH., akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II mengenai mencampuradukan gugatan berkenaan dengan kepemilikan tanah dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan Petitum angka 5, 9, 18 Penggugat menuntut "siapa saja" namun Penggugat tidak menjelaskan pihak mana yang disebut "siapa saja" tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara yang baru dapat ditentukan dan diketahui dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT Pertamina Energy Trading sebagai pihak yang menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan sebagai Fuel Terminal Kotabaru. Bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I karena dalil-dalil Tergugat I tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menerangkan bahwa yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati maksud gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan bukan merupakan gugatan sengketa waris, sehingga untuk menentukan pihak siapa-

Halaman 112 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



siapa saja yang menjadi Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat menjadi kewenangan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

4. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan Gugatan *Nebis In Idem* karena Pokok Perkara dalam Gugatan *a quo* sudah pernah diputus Pengadilan (*Ne Bis In Idem*). Bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I karena dalil-dalil Tergugat I tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagai alasan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara yang baru dapat ditentukan dan diketahui dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

5. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing yang Cukup Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang cukup untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris alm. Zulkifli Hagan karena pemilik tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 1160 Tahun 1983 GS No. 1163/PT/1980 tanggal 27 September 1980 adalah Zulkifli, terkecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya, sebagai contoh: adanya fakta hukum jual beli tanah tersebut antara Zulkifli dengan alm. Zulkifli Hagan, sementara Penggugat tidak membuktikan hal tersebut. Bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat II karena dalil-dalil Tergugat II tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II sebagai alasan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang cukup untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris alm. Zulkifli Hagan, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat II sudah masuk dalam pokok perkara yang baru dapat ditentukan dan diketahui dengan memeriksa alat bukti yang

Halaman 113 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pihak, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang cukup untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris alm. Zulkifli Hagan tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

6. Letak Tanah yang Diakui oleh Penggugat (*Quod non*) berbeda dengan Lokasi Tanah Depot Pertamina Kotabaru (*Error in Obyecto*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error in Obyecto* karena adanya perbedaan letak tanah yang diklaim Milik Penggugat (*Quod non*) dengan Tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat II keliru menjelaskan terkait letak obyek sengketa, dimana pada poin 14, 15, 16 dan 17 Tergugat II pada pokoknya menerangkan adanya GS 1544/PT/1982 tertanggal 16 November 1982, dimana Penggugat tidak mengetahui terkait adanya hibah lain pada obyek lain selain yang ada dalam isi Gugatan Penggugat dan Para Penggugat tetap pada isi Gugatan terdahulu serta tetap berpegangan pada Sertifikat Hak Milik No.1160/Semayap, seluas **20.000.M2** (*dua puluh ribu meter persegi*) yang terdaftar atas nama **Alm. ZULKIFLI** tertanggal 20 April 1983 yang hingga saat ini diduduki, dikuasai tanpa hak dan juga telah berdiri bangunan perkantoran di area perkantoran **PT. PERTAMINA TBBM KOTABARU**, terkait adanya penyerahan hibah yang tidak sesuai dengan letak sertifikat hak milik Para Penggugat tentunya Tergugat II yang lebih mengetahui lokasi mana yang dimaksud oleh Terguat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut, akan Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat II sudah masuk dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah istri sah dan anak kandung dari Alm. Zulkifli, S.H., dalam hal ini Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya yang pada pokoknya Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil sebagai istri sah dan anak kandung dari Alm. Zulkifli, S.H., Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Turut Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara yang baru dapat ditentukan dan

Halaman 114 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga terhadap eksepsi Turut Tergugat I tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas, ternyata keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat tersebut telah ditolak, sehingga pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI., tertanggal 20 April 1983 dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan M. 527, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, dimana saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I atas pemberian/ hibah dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik, gugatan kabur apabila tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984), tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat telah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan Para Pihak termasuk juga dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kotabaru sebagai Juru Ukur untuk melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa;

Halaman 115 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek pemeriksaan setempat perkara *a quo* adalah tanah sengketa yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat dan Retnowati, S.E., M.M., selaku Penggugat Aslinya (*principal*) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Retnowati, S.E., M.M., selaku Penggugat Aslinya (*principal*) menerangkan bahwa, menurut pesan Alm. Zulkifli kepada istrinya dalam hal ini Penggugat dalam perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa untuk menentukan titik awal tanah milik Para Penggugat, diukur dari Jalan H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, hingga masuk ke dalam Depo Pertamina Kotabaru sepanjang kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh meter), dan dari situlah dapat ditentukan titik awal tanah milik Penggugat, yang selanjutnya setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Juru Ukur BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kotabaru sepanjang 350 (tiga ratus lima puluh meter), maka titik awal tanah objek sengketa ditemukan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat dan Retnowati, S.E., M.M., selaku Penggugat Aslinya (*principal*) untuk menunjukkan titik berikutnya guna memperoleh bidang tanah objek sengketa, Retnowati, S.E., M.M., selaku Penggugat Aslinya (*principal*) dan Kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa untuk batas-batas objek sengketa, Para Penggugat mengacu pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI dan tidak menunjukkan titik berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menerangkan batas-batas objek sengketa hanya berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan M. 527, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dan dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001

Halaman 116 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dari Pemeriksaan Setempat salah satunya untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak termasuk tanah tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti hasil dari pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak konsekwen dalam menentukan objek gugatan, sebab objek gugatan yang disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat adalah keseluruhan objek yang menurut Para Penggugat dimiliki olehnya, namun pada kenyataan di lapangan pada saat pemeriksaan setempat, Retnowati, S.E., M.M., selaku Penggugat Aslinya (*principal*) tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatannya, padahal penunjukan batas-batas objek perkara untuk memperoleh kejelasan mengenai objek perkara merupakan hal yang paling esensial yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatannya maka luas objek sengketa juga secara otomatis tidak dapat diketahui kesesuaiannya antara dalil dalam surat gugatan dengan kondisi di lapangan sedangkan pada petitum gugatan, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi sejumlah Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh milyar rupiah) atas tanah Penggugat dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1160/Semayap, seluas 20.000.M2 (*dua puluh ribu meter persegi*) yang terdaftar atas nama Alm. ZULKIFLI., tertanggal 20 April 1983 yang terletak di Jl. H. Hasan Basri KM.4.5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya penunjukan batas-batas objek sengketa oleh Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan Para Penggugat tersebut yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-

Halaman 117 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan di pihak lain terjeganya kewibawaan peradilan melalui putusannya yang memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat II mengenai letak tanah objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat (*Quod non*) berbeda dengan lokasi tanah Depot Pertamina Kotabaru (*Error in Obyecto*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan setempat, Para Penggugat tidak dapat melakukan penunjukan batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam dalil surat gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materil/substansial pembuatan surat gugatan atau mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap keseluruhan petitum Para Penggugat dalam gugatannya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh para pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tetap menjadi bagian dalam putusan dan dianggap telah turut dipertimbangkan seluruhnya;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 118 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp1.018.000,00 (satu juta delapan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb., tanggal 4 April 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 melalui *e-court/e-litigasi* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp160.000,00;
2. Biaya Proses : Rp75.000,00;
3. Panggilan : Rp63.000,00;
4. Pemeriksaan setempat : Rp700.000,00;

Halaman 119 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00;
6. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp1.018.000,00
(satu juta delapan belas ribu Rupiah)

Halaman 120 dari 120 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)